



LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Tahun 2025



#BerAKHLAK
Integritas Pelayanan Akuntabel Komitmen
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr. Wb



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tanggal 22 Februari 2019 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagai pengemban amanat Undang - Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden Republik Indonesia melalui melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2025 merupakan upaya untuk menjalankan dan mengembangkan *Good Governance* dengan menerapkan sistem penganggaran yang jelas, terukur dan sesuai dengan kondisi Rencana Strategis (Renstra), serta tugas pokok dan fungsi. Untuk itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2025 secara periodik dapat dilihat pengukuran dan sasarannya, sehingga diharapkan akan lebih terarah.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dapat diketahui oleh semua pihak.



Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKJIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Mudah-mudahan upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamua'laikum Wr. Wb

Tangerang, 26 Januari 2026

Kota Tangerang

sekretaris,



ANDI DWI ADMA OKTAVIRAWAN

NIP. 198110132009021003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Kota Tangerang pada dasarnya merupakan bentuk akuntabilitas lembaga KPU Kota Tangerang atas pelaksanaan program kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 serta penggunaan anggaran APBN Tahun 2025 kepada masyarakat dan Pemerintah. Laporan Kinerja berisi capaian strategis KPU Kota Tangerang berupa keberhasilan dan kegagalan maupun kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

KPU Kota Tangerang pada Tahun 2025 telah menetapkan 12 (Dua Belas) Sasaran strategis yang akan dicapai, sasaran strategis dicapai dengan 14 (Empat Belas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Tangerang dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam pemilu dan pemilihan tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*.

Selain itu, berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658070/2025 KPU Kota Tangerang menerima anggaran APBN dan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2025 dengan pagu Total sebesar Rp. 9,061,472,000,- dengan rincian anggaran APBN sebesar Rp. 4,602,386,000 dan Anggaran Hibah APBD sebesar Rp. 4,459,086,000 untuk membiayai 2 (dua) program besar antara lain :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp. 5,318,168,000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 5,318,125,318 atau 100 %;
2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 3,743,304,000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 3,736,696,393 atau 99,82 %

Saya selaku Sekretaris lembaga juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kesekretariatan mencakup tanggung jawab atas program, kegiatan dan anggaran yang diterima. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) inilah gambaran capaian kinerja, prestasi, keberhasilan dan kegagalan dapat digambarkan, diukur dan diuji untuk perbaikan pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Pada akhirnya dapat dikatakan kalau secara keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan telah tercapai sesuai dengan target dan rencana. Sehingga dapat dikatakan kalau pada tahun 2025 capaian kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

IKHTISAR EKSEKUTIF i i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I1

PENDAHULUAN.....1

A. LATAR BELAKANG..... 1

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 2

C. STRUKTUR ORGANISASI..... 4

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5

E. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II 8

A. RENCANA STRATEGIS KPU KOTA TANGERANG 2020 - 2024..... 8

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)..... 10

C. PERJANJIAN KINERJA..... 11

BAB III 14

AKUNTABILITAS KINERJA..... 14

A. CAPAIAN KINERJA..... 14

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 17

C. REALISASI ANGGARAN..... 80

BAB IV.....82

PENUTUP82

A. Kesimpulan 82

B. Tindak Lanjut 82

LAMPIRAN – LAMPIRAN84





DAFTAR TABEL

Tabel 1	5
Tabel 2Data Pegawai Sekretariat KPU Kota Tangerang	6
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama KPU Kota Tangerang Tahun 2020-2024	11
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Tangerang Tahun 2025	13
Tabel 5 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Serkretaris KPU Kota Tangerang Tahun 2025	15
Tabel 6 Indikator Kinerja	17
Tabel 8 Capaian IK.1.1 Tahun 2025	18
Tabel 9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023-2025 tingkat KPU RI dengan KPU Kota Tangerang	18
Tabel 10 Rincian Revisi anggaran KPU Kota Tangerang Tahun 2025	19
Tabel 11 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	20
Tabel 13 Capaian IK 1.1 Tahun 2025	21
Tabel 14 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023-2025 tingkat KPU RI dengan KPU Kota Tangerang	21
Tabel 15 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	22
Tabel 16 Indikator Kinerja Kepegawaian	39
Tabel 17 Capaian IK.1.1 Tahun 2025	40
Tabel 18 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023-2025 KPU RI dengan KPU Kota Tangerang	40
Tabel 19 Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	46
Tabel 20 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	46
Tabel 22 Sistem akutansi dan pelaporan	57
Tabel 25 Capaian IK 2.1 Tahun 2025	57
Tabel 26 Perbandingan target, realisasi dan capaian	57
Tabel 27 Ringkasan penggunaan belanja hibah	59
Tabel 28 Ringkasan penggunaan belanja hibah	59
Tabel 29 Persentasi BMN KPU Kota Tangerang	61
Tabel 30 perbandingan target, realisasi dan capaian	62
Tabel 32 Capaian IK 2.1 tahun 2025	62
Tabel 34 Pelaksanaan lelang eks pemilu	63
Tabel 35 barang yang dikelola KPU Kota Tangerang	64
Tabel 36 persentasi arsip yang dikelola	65
Tabel 37 capaian IK 6.1 Tahun 2025	65
Tabel 38 perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2023-2025	65
Tabel 39 indikator kinerja sarana transportasi	67
Tabel 40 capaian IK 6.1 Tahun 2025	68
Tabel 41 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tangerang	70
Tabel 42 persentase produk hukum di KPU Kota Tangerang	71
Tabel 43 tim pembina pengelolaan JDIH	72
Tabel 44 tim teknis dalam pengelolaan JDIH	72
Tabel 45 tim JDIH KPU Kota Tangerang	73
Tabel 46 persentase proses paw anggota DPRD Kota Tangerang	74
Tabel 47 persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025	77





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Sekretariat KPU Kota Tangerang 4

Gambar 2 DIPA Revisi Tahun 2025 19

Gambar 3 Rapat Koordinasi PDPB Triwulan II 28

Gambar 4 Koordinasi PDPB dengan Disdukcapil Kota Tangerang..... 29

Gambar 5 Coklit Terbatas..... 29

Gambar 6 Coklit terbatas II..... 29

Gambar 7 Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan II..... 30

Gambar 8 Rekapitulasi PDPB Semester 1 Provinsi Banten..... 31

Gambar 9 Kegiatan PDPB Triwulan III..... 31

Gambar 10 Sosialisasi dan Posko PDPB ke Sekolah..... 32

Gambar 11 Audiensi bersama BPJS Kesehatan Kota Tangerang 33

Gambar 12 Audiensi bersama BPS Kota Tangerang 34

Gambar 14 Coklit Terbatas PDPB Triwulan III 34

Gambar 13 Coklit PDB Triwulan III..... 34

Gambar 15 Rapat Koordinasi PDPB Triwulan III dengan Bawaslu Kota Tangerang 35

Gambar 16 Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan III..... 36

Gambar 17 Sosialisasi PDPB di Sekolah..... 37

Gambar 18 Coklit Terbatas PDPB Triwulan IV 37

Gambar 19 Coklit Terbatas PDPB Triwulan IV 2..... 37

Gambar 20 Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV..... 38

Gambar 21 Rekapitulasi PDPB Semester 2 Tingkat Provinsi Banten..... 39

Gambar 22 Daftar Urut Kepegawain 42

Gambar 23 Daftar Nominatif..... 42

Gambar 24 Data Kepegawaian 42

Gambar 25 SKP E Kinerja 43

Gambar 26 SIMPEG KPU Kota Tangerang..... 43

Gambar 27 LKHPN 43

Gambar 28 ASN Berpijar..... 44

Gambar 29 SIMPEL KPU Kota Tangerang 44

Gambar 30 Sosialisasi SKP 45

Gambar 31 Uji Kompetensi JF..... 45

Gambar 33 Sosialisasi SMAN 4 Tangerang 48

Gambar 32Sosialisasi SMAN 4 Tangerang 2 48

Gambar 34 SMP AL-IKHLAS 2 49

Gambar 35 SMP AL-IKHLAS 49

Gambar 36 Sosialisasi SMAN 12 Tangerang 50

Gambar 37 SMAN 12 Tangerang 2..... 50

Gambar 38 SMAN 12 Tangerang 3..... 50

Gambar 39 Sosialisasi MTS Plus ASY-SYUKRIAH..... 51

Gambar 40 Sosialisasi MTS Plus ASY-SYUKRIAH 2..... 51

Gambar 41 Sosialisasi SMP IT ASY-SYUKURIYYAH..... 51

Gambar 42 Sosialisasi SMP IT ASY-SYUKURIYYAH 2..... 52

Gambar 43 Sosialisasi Yayasan Ummul Rodiyah SMP dan SMK..... 52

Gambar 44 Sosialisasi Yayasan Ummul Rodiyah SMP dan SMK 2..... 52

Gambar 45 Sosialisasi SMPN 2 Kota Tangerang..... 53

Gambar 46 Sosialisasi SMPN 2 Kota Tangerang 2..... 53

Gambar 47 Sosialisasi SMP dan SMK Unggul Prima Tangerang..... 53

Gambar 48 Sosialisasi SMP dan SMK Unggul Prima Tangerang 2 54

Gambar 49 Workshop Pendidikan Pemilih..... 54

Gambar 50 Workshop Pendidikan Pemilih 2 55

Gambar 51 Evaluasi Pendidikan pemilih 55

Gambar 52 Evaluasi Pendidikan pemilih 2..... 55

Gambar 53 Sosialisasi SMA Buddhi..... 56

Gambar 54 Sosialisasi SMA Buddhi 2 56

Gambar 55 Entry meeting pemeriksaan BPK..... 60

Gambar 56 Menjadi sampel BPKD..... 60

Gambar 57 konsultasi kepada KPPN oleh KPU 61

Gambar 58 proses pengajuan lelang di KPKNL..... 64

Gambar 59 penandatanganan risalah lelang di KPKNL..... 64

Gambar 60 arsip dokumen dan pekerjaan 66

Gambar 61 pemanfaatan teknologi informasi di KPU Kota tangerang..... 66

Gambar 62 Bimtek penataan arsip oleh DPAD Kota Tangerang..... 67

Gambar 63 pemanfaatan atas reward Bank BJB..... 69





Gambar 64 kegiatan pengamanan di KPU Kota Tangerang 70

Gambar 65 giat pengamanan dan ketertiban 71

Gambar 66 rapat koordinasi penetapan publikasi dokumen hukum 72

Gambar 67 monitoring JDIH KPU Kota Tangerang oleh KPU RI 73

Gambar 68 rakor dan bimtek prosedur PAW 75

Gambar 69 rakor dan bimtek prosedur PAW 2 76

Gambar 70 rakor dan bimtek prosedur PAW 3 77

Gambar 71 pelaporan kartu kendali tahun 2025..... 78

Gambar 72pelaporan kartu kendali tahun 2025 2 79

Gambar 73 Rapat koordinasi penguatan kapasitas tim asessor 79



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggara Pemilu menurut Undang – Undang Pemilu salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum. KPU memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab serta Visi dan Misi untuk membangun demokrasi dan kemajuan bangsa, negara dan rakyat seluruhnya. Penyelenggaraan dan tata kelola program, kegiatan dan anggaran dalam upaya mencapai tujuan organisasi tentu harus dipertanggungjawabkan secara administratif sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban itu adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) KPU Kota Tangerang merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang mendeskripsikan pelaksanaan tugas, fungsi tanggung jawab kelembagaan serta menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Melalui penyusunan laporan kinerja dapat disajikan metode kerja, alat ukur kinerja, analisis kinerja dan target capaian kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Sebagai Institusi/lembaga pemerintah, Sekretariat KPU Kota Tangerang Provinsi Banten berdasarkan aturan sebagaimana tersebut di atas, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2025. Sebuah laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja KPU Kota Tangerang.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki

untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kota Tangerang Tahun 2020 – 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Sekretaris KPU Kota Tangerang yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pendistribusian pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian, perlengkapan, penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD , Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten / Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya dengan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan

ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sesuai ketentuan, Sekretaris KPU Kota Tangerang dibantu oleh:

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sub Bagian ini dijabat oleh Yunita Ratna Sari sejak tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Republik Indonesia nomor 1921 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU Kota Tangerang.

2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sub Bagian ini dijabat oleh Ika Shofa Irvina sejak tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Republik Indonesia nomor 1921 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu, dan pemilihan

3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Sub Bagian ini dijabat oleh Dewi Purwayuningsih sejak tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Republik Indonesia nomor 1921 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana,

4. program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kota Tangerang.

5. Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Humas

Sub Bagian ini dijabat oleh Harry Ramdhani sejak tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Republik Indonesia nomor 1921 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 sampai tanggal 30 Juni 2025 sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Republik Indonesia nomor 1400 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025. Karena kekosongan jabatan maka di tunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sofwan Rijal berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 201/SDM.09-SPt/36/2025 tanggal 1 Juli 2025, mempunyai tugas serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Tangerang serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kota Tangerang partisipasi.

Sekretariat KPU Kota Tangerang berkewajiban menyusun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 diantaranya pertanggungjawaban tata kelola keuangan, pengelolaan arsip kantor, tata kelola dan manajemen sumber daya manusia dan barang milik negara, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sosialisasi kepada pemilih pemula,

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

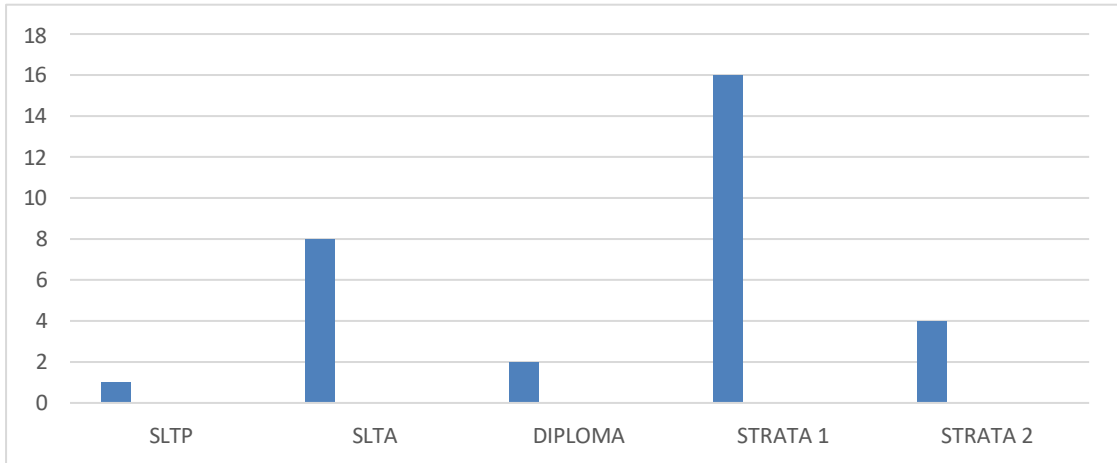
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kota Tangerang didukung oleh sumber daya manusia terdiri dari 13 (Tiga Belas) orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian :

- a. Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang
- b. Kasubag sebanyak 3 (Tiga) orang
- c. Plt. Kasubag sebanyak 1 (Satu) orang
- d. Staf pelaksana sebanyak 8 (Delapan) orang

Sekretariat KPU Kota Tangerang di tahun 2025 mendapat tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 4 (empat) orang, didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 1 (satu) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 11 (Sebelas) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Tenaga administrasi sebanyak 5 (Lima) orang
- 2. Petugas keamanan/security sebanyak 3 (tiga) orang
- 3. Pramubakti dan Pramusaji sebanyak 2 (dua) orang
- 4. Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang

Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini:



Tabel 1

Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Tangerang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar grafik 1.2 di atas, jumlah sumber daya manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sesuai dengan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. SLTP sebanyak 1 orang
- b. SLTA sebanyak 9 orang
- c. Diploma sebanyak 2 orang



- d. Strata 1 sebanyak 15 orang
- e. Strata 2 sebanyak 2 orang

Pegawai Sekretariat KPU Kota Tangerang sejumlah 29 orang, dengan status kepegawaian di tahun 2025 terdiri dari 13 (Tiga Belas) orang Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 4 (empat) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 11 (Sebelas) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 1 (satu) orang.

Berikut data pegawai PNS KPU Kota Tangerang berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2Data Pegawai Sekretariat KPU Kota Tangerang

Berdasarkan Status Kepegawaian		
1.	ASN	13 orang
2.	CPNS	4 orang
3.	PPPK	11 orang
4.	PPNPN	1 orang

Berdasarkan Jabatan Struktural		Jumlah
1.	Eselon III	1 orang
2.	Eselon IV	4 orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan		Jumlah
1	Golongan IV/a	2 orang
2.	Golongan III/d	5 orang
3.	Golongan III/c	3 orang
4.	Golongan III/b	2 orang
5.	Golongan III/a	4 orang
6.	Golongan II/d	1 orang
7.	Golongan IX	3 orang
8.	Golongan V	7 orang
9.	Golongan III	1 orang



Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1.	Strata 2	2 orang
2.	Strata 1	16 orang
3	DIPLOMA	2 orang
4.	SLTA	8 orang
5.	SLTP	1 orang

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR
- RINGKASAN EKSEKUTIF
- DAFTAR ISI
- BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2025 KPU Kota Tangerang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Tangerang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

- LAMPIRAN :
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU KOTA TANGERANG 2020 - 2024

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 – 5 tahun berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk proyeksi kondisi masa depan. Kedudukan Rencana Strategis adalah sebagai pedoman penting yang akan dijadikan landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis KPU Kota Tangerang Tahun 2020 - 2024 merupakan gambaran umum KPU Kota Tangerang yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kota Tangerang dalam rangka penyelenggaraan program, kegiatan dan tupoksinya.

Rencana Strategis KPU Kota Tangerang tahun 2020- 2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Kota Tangerang berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Tangerang Tahun 2020 - 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kota Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah melalui KPU Republik Indonesia dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah sebuah cita – cita, kemauan dan harapan besar yang hendak diwujudkannyatakan atas lembaga atau organisasi di masa mendatang. Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang memiliki Visi :

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Misi

Misi adalah langkah – langkah, cara dan upaya nyata untuk mencapai Visi tersebut. KPU Kota Tangerang telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta

mengambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi maka Misi KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

- a. Membangun Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisiensi dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang adalah :

- f. Mewujudkan KPU Kota Tangerang yang mandiri, profesional dan berintegritas.
- g. Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif serta berlandaskan asas LUBER dan JURDIL.
- h. Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan daerah yang kondusif



sebagai wisata demokrasi.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam balanced scorecard merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Secara umum IKU dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Berikut ini merupakan IKU yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		
			2023	2024	2025
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	10 kali	12 kali	15 kali
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
4.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	1 Satker	1 Satker	1 Satker
5.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
6.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	98 %	98 %	98 %
7.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025	87,5 %	87,5 %	100 %





8.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 %	70 %	70 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 %	70 %	70 %
		Persentase Gedung dan Gudang di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	72 %	72 %	72 %
9.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tangerang tahun 2025 yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %
10.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
11.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
12.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Tabel 3 Indikator Kinerja Utama KPU Kota Tangerang Tahun 2020-2024

C. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Perencanaan kinerja ini selaras dengan visi, misi serta sasaran strategis instansi.

Dimana hal tersebut dijadikan sebagai acuan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja di KPU Kota Tangerang, yang selanjutnya dijabarkan kepada beberapa bagian, sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut :





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	15 Kali
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
4	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	85 Persen
5	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota	2 Laporan
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	98 Persen
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip oleh KPU Kota	Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi	70 Persen
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang	70 Persen
		Persentase Gedung dan Gudang di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan	72 Persen
9	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tangerang tahun 2025 yang dapat ditanggulangi	100 Persen





10	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
11	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 Persen

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Tangerang Tahun 2025



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan suatu lembaga ditentukan oleh kinerjanya. Capaian kinerja suatu lembaga merupakan batasan kemampuan lembaga. Keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh banyak faktor antara lain, penetapan kinerja di tahun anggaran sebelumnya terlampau tinggi, perencanaan kegiatan dan anggaran yang tidak matang atau faktor kualitas sumber daya manusia.

Kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian unit – unit kerja yang telah dilaksanakan ke elemen - elemen sasaran Rencana Strategis. Dengan cara ini, maka penilaian unit – unit kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Tangerang secara menyeluruh.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

KPU Kota Tangerang telah menetapkan 12 sasaran strategis yang telah dicapai pada tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris KPU Kota Tangerang. Sasaran - sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Sasaran / Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	15 Kali	15 Kali	15 Kali
Sasaran 2 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 4 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			





Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	1 Satker	1 Satker	1 Satker
Sasaran 5 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Sasaran 6 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98 %	98 %	98 %
Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 8 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 %	70 %	70 %
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 %	70 %	70 %
Persentase Gedung dan Gudang di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	72 %	72 %	72 %
Sasaran 9 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tangerang tahun 2025 yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %
Sasaran 10 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 11 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 12 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Tabel 5 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 12 indikator kinerja, seluruhnya memenuhi target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Namun demikian, upaya untuk memaksimalkan capaian target terus dilakukan dengan meningkatkan motivasi kerja, kapasitas pegawai dan membangun hubungan baik dengan instansi pemerintah. Sekretariat KPU





Kota Tangerang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah sesuai dengan Rencana Strategis KPU.

Sasaran / Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
	2023	2024	2025
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	10 Kali	12 Kali	15 Kali
Sasaran 2 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 4 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	1 Satker	1 Satker	1 Satker
Sasaran 5 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Sasaran 6 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98 %	98 %	98 %
Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 8 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 %	70 %	70 %
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 %	70 %	70 %





Persentase Gedung dan Gudang di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	72 %	72 %	72 %
Sasaran 9 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tangerang tahun 2025 yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %
Sasaran 10 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 11 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %
Sasaran 12 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kota Tangerang ini telah tercapai, hal ini sesuai dengan target Rencana Strategis KPU Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Tingkat Nasional adalah sama-sama tercapai sesuai dengan target yaitu 100%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	15 kali	15 kali	15 kali

Tabel 6 Indikator Kinerja





Sasaran Strategis	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
IK.1.1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
Renstra & Realisasi KPU Kota Tangerang 2020 – 2024	2025		
2023	2024	Target	Realisasi
10 Kali	12 Kali	15 Kali	15 Kali

Tabel 7 Capaian IK.1.1 Tahun 2025

Tahun	KPU RI (Nasional)			KPU Kota Tangerang		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	10	10	10	10	10	10
2024	12	12	12	12	12	12
2025				15	15	15

Tabel 8 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023-2025 tingkat KPU RI dengan KPU Kota Tangerang

Sebagaimana tercantum dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 telah mencapai Target yang ditetapkan sebanyak 15 kali dengan realisasi 15 kali. Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2024 sebanyak 12 kali revisi dan Tahun 2023 Tingkat Nasional adalah sama-sama tercapai sesuai dengan target yaitu 10 kali. Ini membuktikan bahwa Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 berjalan dengan baik, efektif, konsisten dan berkesinambungan.

Pada pengukuran Jumlah revisi yang dilakukan Kota Tangerang terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Kota Tangerang pada tahun 2025 mengelola anggaran APBN Murni dan Hibah Pemilihan Walikota dan Walikota Tangerang Tahun 2024, dalam pengelolaannya KPU Kota Tangerang melakukan revisi anggaran sebanyak 15 Kali dengan mengubah berbagai rincian pada DIPA KPU Kota Tangerang.

Rincian Revisi anggaran KPU Kota Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	TANGGAL REVISI
1	DIPA AWAL	3.012.298.000 Revisi Eselon 1
2	Dipa Revisi 1	3.012.298.000 Revisi Eselon 1
3	Dipa Revisi 2	3.012.298.000, Revisi Hal III DIPA
4	Dipa Revisi 3	10.518.513.000, Revisi Eselon 1
5	Dipa Revisi 4	10.518.513.000 Revisi Eselon 1
6	Dipa Revisi 5	10.488.797.000, Revisi Hal III DIPA





7	Dipa Revisi 6	10.488.797.000, Revisi Gaji dan Tunjangan
8	Dipa Revisi 7	11.150.167.000, Revisi Eselon 1
9	Dipa Revisi 8	11.150.167.000, Revisi Hal III DIPA
10	Dipa Revisi 9	11.570.926.000, Revisi Eselon 1
11	Dipa Revisi 10	8.484.664.000, Revisi Pengurangan Hibah dan Revisi Hal III DIPA
12	Dipa Revisi 11	8.957.968.000, Revisi Eselon 1
13	Dipa Revisi 12	8.957.968.000, Revisi Gaji dan Tunjangan
14	Dipa Revisi 13	8.957.968.000, Revisi Gaji dan Tunjangan
15	DIPA REVISI 14	8.957.968.000, Revisi Gaji dan Tunjangan

Tabel 9 Rincian Revisi anggaran KPU Kota Tangerang Tahun 2025



Gambar 2 DIPA Revisi Tahun 2025

Tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun



2025 yang direncanakan dalam telah berhasil dilaksanakan, berikut ini adalah beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja dalam rangka memenuhi target kinerja sebagai mana dijelaskan diatas, yakni :

1. Kompetensi Sumber daya manusia KPU Kota Tangerang cukup baik sehingga dapat dengan optimal melaksanakan tugasnya. Kuncinya adalah Pembagian tugas yang mesti dilaksanakan secara efektif dan efisien;
2. Lingkungan kerja yang kondusif membuat para pegawai KPU Kota Tangerang dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu;
3. Budaya Kerja yang dibangun dengan baik, pola komunikasi antara atasan dan bawahan dibangun dengan Kebersamaan dan kekompakan;

Namun demikian, faktor-faktor penyebab keberhasilan tersebut bukan tanpa kendala. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi pada proses pelaksanaan kegiatan yakni:

1. Penyusunan Anggaran yang menggunakan bersifat Top Down, menyebabkan anggaran tidak proporsional, bahkan beberapa kegiatan tidak terfasilitasi biayanya, yakni :
2. Belum adanya Rekonsiliasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu yang Proporsional sehingga jumlah Revisi Anggaran Tahun 2025 sampai triwulan IV dilakukan sebanyak 15 kali Revisi DIPA.
3. KPU RI belum memiliki database yang lengkap berkenaan jumlah pegawai yang ada dalam setiap satker, hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya beberapa revisi di tingkat Pusat berkenaan dengan belanja pegawai.

Sasaran Strategis 2 :

Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment di KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %

Tabel 10 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2





Sasaran Strategis	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
IK.1.1	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
Realisasi Renstra Kota Tangerang 2020-2024		2025	
2023	2024	Target	Realisasi
100%	100%	100%	100%

Tabel 11 Capaian IK 1.1 Tahun 2025

Tahun	KPU RI (Nasional)			KPU Kota Tangerang		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2024	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2025	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 12 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023-2025 tingkat KPU RI dengan KPU Kota Tangerang

Sebagaimana tercantum dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sebesar 100%, ini membuktikan bahwa Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan berjalan dengan baik, efektif, konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada seluruh wilayah administrasi Kota Tangerang.

Adapun cakupan wilayah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Tangerang meliputi seluruh 13 kecamatan dan 104 kelurahan dengan jumlah masing – masing Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Tangerang	8	240	60.642	60.567	121.209
2.	Jatiuwung	6	137	52.178	52.530	104.708
3.	Batuceper	7	131	34.025	33.986	68.011
4.	Benda	5	115	30.538	29.971	60.509
5.	Cipondoh	10	334	82.849	84.701	167.550
6.	Ciledug	8	218	53.454	55.477	108.931
7.	Karawaci	16	266	68.454	70.221	138.675
8.	Periuk	5	192	52.178	52.530	104.708
9.	Cibodas	6	225	55.656	57.638	113.294
10.	Neglasari	7	170	44.726	43.830	88.556
11.	Pinang	11	255	65.981	67.560	133.541
12.	Karang	7	188	42.088	43.757	85.845





No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
	Tengah					
13.	Larangan	8	235	54.750	56.842	111.592
Total		104	2.706	683.243	694.585	

Tabel 13 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Objek pemutakhiran data dalam kegiatan PDPB Kota Tangerang meliputi:

Pemilih baru, yaitu warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih;

1. Pemilih pindah masuk ke wilayah Kota Tangerang;
2. Pemilih yang telah meninggal dunia;
3. Pemilih yang mengalami perubahan status, baik dari status sipil menjadi anggota TNI/POLRI maupun sebaliknya;
4. Pemilih yang mengalami perubahan atau pembaruan elemen data, seperti perubahan alamat, status perkawinan, atau perbaikan identitas;
5. Pemilih yang ditemukan sebagai data ganda atau duplikasi, baik dalam internal Kota Tangerang maupun dari hasil sinkronisasi dengan data kependudukan.

Tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kota Tangerang diawali dengan penerimaan dan pengelolaan data pemilih dari KPU Republik Indonesia. Data pemilih berkelanjutan tersebut diterima pada tanggal 28 Mei 2025 untuk selanjutnya dilakukan proses analisis awal sebelum masuk tahap pemutakhiran lebih lanjut

Pada tanggal 13 Oktober Tahun 2025, KPU Kota Tangerang kembali menerima Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dari KPU Republik Indonesia. Data tersebut selanjutnya dilakukan analisis dan verifikasi guna mengidentifikasi pemilih yang mengalami perubahan elemen data, baik yang berkaitan dengan perubahan status kependudukan, koreksi data identitas, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), maupun pemilih potensial baru.

Data yang telah diberikan tersebut merupakan jumlah data pemilih yang harus dimutakhirkan dengan masing-masing spesifikasi yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Pemilih pindah masuk dan pindah keluar (perubahan domisili);
- b. Pemilih meninggal dunia;
- c. Pemilih potensial (pemilih baru);
- d. Pemilih dengan perubahan status menjadi TNI/Polri atau sebaliknya.



Data-data tersebut merupakan hasil pemutakhiran yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil, BPS, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Luar Negeri, dan selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada seluruh KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota.

Setelah data DP4 diterima, KPU melakukan proses rekapitulasi dan pemetaan data untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual di wilayah. Tahapan ini meliputi:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi data pemilih potensial;
- b. Pemisahan dan pengelompokan data berdasarkan kecamatan serta desa/kelurahan;
- c. Identifikasi pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), serta pemilih yang memerlukan perbaikan elemen data;
- d. Penyusunan daftar kerja untuk pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coktas).

Setelah proses rekapitulasi selesai, dilaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coktas) secara langsung kepada setiap individu yang tercantum dalam DP4. Kegiatan ini dilakukan melalui metode door to door oleh petugas KPU dengan dukungan informasi dari perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sebelum pelaksanaan coktas di lapangan, KPU juga melaksanakan sejumlah kegiatan pendukung, antara lain:

- a. Koordinasi dengan pemerintah daerah, camat, dan kepala lurah terkait penyampaian jadwal serta metode pelaksanaan coktas;
- b. Persiapan logistik dan perlengkapan kerja seperti formulir, alat tulis kantor, peta wilayah, serta peralatan pendukung lainnya;
- c. Pemberian arahan dan bimbingan teknis kepada tim pendataan mengenai mekanisme verifikasi dan validasi data;
- d. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan PDPB secara bertahap berdasarkan wilayah kecamatan.

Tahapan persiapan ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 agar seluruh proses pendataan dapat berjalan secara terencana, efektif, dan akuntabel sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

1. Pelaksanaan Coktas (Pencocokan dan Penelitian)

Petugas KPU Kota Tangerang melaksanakan kegiatan door to door secara langsung kepada warga Kota Tangerang yang tercantum dalam data pemilih. Pelaksanaan coktas dilakukan dengan cara:

- a. Mencocokkan identitas pemilih melalui dokumen resmi seperti KTP-el dan Kartu Keluarga;





b. Mengonfirmasi keberadaan dan status pemilih, meliputi:

- 1) Pemilih baru
- 2) Pemilih pindah masuk/pindah keluar
- 3) Pemilih meninggal dunia
- 4) Mencatat pemilih baru (telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau status kembali menjadi sipil dari TNI/Polri)
- 5) Melakukan perbaikan elemen data seperti Nama, Alamat, Tempat/tanggal lahir dan Status perkawinan
- 6) Memberikan tanda status TMS bagi pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat

Kegiatan cektas ini menjadi pondasi utama dalam menjaga akurasi data pemilih di Kota Tangerang yang memiliki dinamika kependudukan sangat tinggi.

2. Koordinasi Lapangan

Selama pelaksanaan cektas, KPU Kota Tangerang melakukan koordinasi intensif dengan Camat, Lurah, Kepala lingkungan/RT/RW, Disdukcapil, Bawaslu Kota Tangerang dan Instansi terkait lainnya. Koordinasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui rapat untuk membahas perkembangan pelaksanaan, kendala lapangan, serta solusi penanganan cepat terhadap laporan masyarakat.

3. Pelaporan dan Penyampaian Hasil PDPB

Data hasil pemutakhiran direkapitulasi dan disusun menjadi laporan akhir tahun oleh KPU Kota Tangerang. Laporan tersebut kemudian disampaikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi Banten sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Seluruh dokumen pendukung seperti surat keputusan, berita acara, daftar rekapitulasi, serta laporan kendala lapangan turut dilampirkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemutakhiran data.

Sebagai bagian dari mekanisme nasional, pelaporan berjenjang tersebut menjadi dasar konsolidasi data pemilih tingkat provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada KPU RI. Dengan demikian, pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kota Tangerang memberikan kontribusi penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan akurasi data pemilih secara nasional.

Seluruh aktivitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di Kota Tangerang dilaksanakan secara terjadwal, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh rangkaian kegiatan ini berada dalam pengawasan langsung Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tangerang,



serta dikoordinasikan secara berkala dengan jajaran sekretariat dan operator data di tingkat kota.

Dengan penerapan mekanisme kerja yang terstruktur mulai dari pengelolaan data harian, verifikasi lapangan, validasi berjenjang, hingga integrasi data ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU Kota Tangerang memastikan bahwa seluruh hasil pemutakhiran, baik berupa penambahan, perbaikan elemen data, maupun penandaan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dapat tercatat secara akurat, mutakhir, transparan, dan akuntabel.

Setiap perubahan data pemilih yang diperoleh dari hasil cektas (pencocokan dan penelitian), laporan masyarakat, maupun data kependudukan dari instansi terkait disinkronkan secara berkelanjutan untuk memastikan tidak terjadi duplikasi, ketidaksesuaian elemen data, atau ketidakselarasan antarwilayah kecamatan dan kelurahan.

4. **Penyelesaian Data Dilapangan**

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kota Tangerang dilaksanakan secara langsung oleh petugas KPU melalui proses pencocokan dan penelitian (cektas) terhadap data pemilih yang tercantum dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Tahapan ini merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap elemen data pemilih benar-benar akurat, mutakhir, serta sesuai dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, petugas KPU Kota Tangerang mendatangi rumah warga secara langsung (door to door) berdasarkan daftar pemilih yang tercantum dalam DP4. Pada setiap kunjungan, petugas melakukan verifikasi kecocokan data antara informasi dalam DP4 dengan dokumen kependudukan asli yang dimiliki pemilih, seperti KTP-el dan Kartu Keluarga (KK).

Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, petugas segera melakukan pembaruan serta penyesuaian berdasarkan hasil cektas di lapangan. Pembaruan tersebut meliputi:

- c. Pemutakhiran identitas pemilih, termasuk koreksi nama, alamat, jenis kelamin, status perkawinan, atau perbaikan elemen data lainnya.
- d. Pendataan pemilih baru, yaitu warga yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum tercantum dalam DP4.
- e. Penandaan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), seperti pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili keluar wilayah Kota Tangerang, atau memiliki data ganda.
- f. Konfirmasi data ganda, dilakukan dengan pengecekan di data kependudukan atau klarifikasi langsung kepada pemilih bersangkutan untuk memastikan tidak terjadi



kegandaan.

Seluruh perubahan, koreksi, dan hasil cektas kemudian dituangkan ke dalam berita acara hasil cektas sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar dalam proses entri data di tingkat kota. Setelah itu, petugas melakukan entri dan validasi akhir melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang terintegrasi secara nasional.

Melalui keseluruhan tahapan penyelesaian data lapangan ini, KPU Kota Tangerang memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan benar-benar valid, mutakhir, dan mencerminkan keadaan riil masyarakat. Proses ini sekaligus menjadi wujud komitmen KPU dalam menjunjung prinsip akurasi, transparansi, serta integritas dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

5. Penyelesaian Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, KPU Kota Tangerang menemui berbagai kendala teknis maupun administratif yang berpotensi mempengaruhi ketepatan dan ketuntasan proses pemutakhiran data. Untuk memastikan seluruh tahapan tetap terlaksana secara akurat, efektif, dan peraturan yang berlaku, KPU Kota Tangerang melakukan langkah-langkah penyelesaian kendala sebagai berikut:

a. Kendala Administratif dan Kependudukan

Beberapa data pemilih yang diterima melalui DP4 maupun sumber data instansi lain sering kali tidak lengkap, tidak sinkron, atau mengalami perbedaan elemen data dengan dokumen kependudukan warga dengan Langkah penyelesaian: Melakukan verifikasi berlapis terhadap elemen data seperti NIK, Nomor KK, alamat, dan status perkawinan melalui koordinasi aktif dengan Disdukcapil Kota Tangerang.

b. Kendala Terkait Mobilitas Penduduk Tinggi

Kota Tangerang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, termasuk perpindahan domisili cepat, hunian kontrakan, dan kawasan industri/perdagangan. Hal ini menyebabkan seringnya perubahan status keberadaan pemilih. Langkah penyelesaian:

- 1) Menjalin komunikasi rutin dengan RT/RW, Ketua Lingkungan, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data mutakhir tentang perpindahan penduduk.
- 2) Memanfaatkan kanal pengaduan dan layanan digital KPU Kota Tangerang yaitu Sitangkot agar masyarakat dapat melaporkan perubahan data secara langsung.

c. Kendala Pemilih Tidak Ditemui saat Cektas

Beberapa pemilih tidak dapat ditemui karena bekerja di luar kota, mobilitas tinggi, atau tidak berada di lokasi saat petugas melakukan verifikasi. Langkah penyelesaian:





- 1) Petugas KPU berkoordinasi dengan pihak RT/RW, kepala desa/kelurahan, dan keluarga pemilih untuk mendapatkan informasi keberadaan pemilih tersebut. Jika tetap tidak ditemukan, status pemilih akan ditandai sebagai belum terverifikasi dan menjadi bahan tindak lanjut pada periode berikutnya.
- 2) Mengoptimalkan layanan posko PDPB di kantor KPU Kota Tangerang untuk menerima klarifikasi langsung dari pemilih.

d. Kendala Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

Masih terdapat pemilih yang belum memahami pentingnya PDPB atau kurang proaktif dalam melaporkan perubahan data. Langkah penyelesaian:

- 1) Mengintensifkan kegiatan sosialisasi melalui media sosial resmi KPU Kota Tangerang dan kunjungan ke Instansi.
- 2) Berkoordinasi dengan kecamatan/kelurahan untuk menyebarkan informasi PDPB melalui grup WhatsApp lingkungan dan papan informasi publik.
- 3) Mengaktifkan layanan pengaduan masyarakat di posko PDPB serta kanal daring seperti website dan media sosial.

e. Pemilih Ganda

Data ganda masih ditemukan akibat perpindahan domisili atau perbedaan format penulisan identitas. Langkah penyelesaian:

- 1) Pembersihan data melalui fitur analisa data ganda pada SIDALIH;
- 2) Analisa data ganda di sidalih dan di sistem kependudukan DWH;
- 3) Klarifikasi langsung kepada pemilih untuk menentukan data yang valid;

Melalui koordinasi yang intens dan berkesinambungan antara KPU Kota Tangerang dengan Bawaslu Kota Tangerang, Disdukcapil Kota Tangerang dan instansi lainnya, disertai dukungan aktif dari masyarakat, berbagai kendala yang muncul selama proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Beragam isu teknis maupun administratif berhasil diselesaikan tanpa mengganggu kelancaran tahapan pemutakhiran data di seluruh wilayah Kota Tangerang.

Upaya penyelesaian kendala tersebut sekaligus menjadi wujud nyata komitmen KPU Kota Tangerang dalam menjamin terselenggaranya pemutakhiran data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan benar-benar valid dan terpercaya.



6. Dokumentasi Kegiatan

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan KPU Kota Tangerang dalam pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

a. Kegiatan PDPB Triwulan II

1) Rapat Koordinasi PDPB Triwulan II dengan Bawaslu



Gambar 3 Rapat Koordinasi PDPB Triwulan II

Pada hari Selasa, 1 Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 bersama Bawaslu Kota Tangerang. Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan koordinasi berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor KPU Kota Tangerang dan dipimpin oleh Anggota KPU Kota Tangerang, Mora Sonang Marpaung., serta dihadiri oleh staf divisi data dan perencanaan. Dari Anggota Bawaslu Kota Tangerang beserta jajaran staf teknis Bawaslu Kota Tangerang.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyelarasan data, memastikan proses pemutakhiran berjalan sesuai regulasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan dalam setiap tahapan PDPB. Pada forum tersebut, KPU Kota Tangerang memaparkan perkembangan data pemilih PDPB Triwulan II, yang mencakup pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan perbaikan data. Bawaslu Kota Tangerang turut memberikan masukan terkait temuan di lapangan, termasuk catatan atas data yang perlu diverifikasi lebih lanjut untuk menjaga akurasi dan validitas.

2) Koordinasi PDPB dengan Disdukcapil Kota Tangerang



Gambar 4 Koordinasi PDPB dengan Disdukcapil Kota Tangerang

Pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah melaksanakan kegiatan Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang.

Dalam audiensi ini KPU Kota Tangerang ingin meminta sanding data dengan pihak Disdukcapil Kota Tangerang terkait data pemilih meninggal berdasarkan sensus BPS serta data pemilih dengan usia diatas 100 tahun. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga akurasi, validitas, dan keberlanjutan data pemilih secara berkala.

3) Coklit Terbatas



Gambar 5 Coklit Terbatas



Gambar 6 Coklit terbatas II

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Kota Tangerang bersama Bawaslu Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Coklit Terbatas (Coktas) di wilayah Kota Tangerang pada tanggal 23 sampai dengan 24 Juni 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung rumah warga dan berkoordinasi dengan perangkat pemerintah setempat untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, serta kemutakhiran data pemilih.



Salah satu fokus dalam kegiatan Coklit Terbatas ini adalah melakukan pengecekan langsung terhadap data pemilih yang terindikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu Pemilih yang meninggal dunia dari data yang diberikan oleh KPU RI pada semester 1 tahun 2025 (Meninggal dunia BPS, BPJS dan Catatan Sipil). Verifikasi lapangan ini bertujuan memastikan bahwa setiap perubahan data pemilih dapat diproses dan dituangkan secara akurat di dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

4) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II



Gambar 7 Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan II

Kota Tangerang, 2 Juli 2025 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah sukses menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025, bertempat di Aula Rapat Lantai 3 Kantor KPU Kota Tangerang, Rabu (2/7). Acara dimulai pukul 13.00 WIB dan berlangsung hingga selesai.

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi KPU Kota Tangerang nomor 107/PK.01-BA/3671/2025 tanggal 2 Juli Tahun 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 sejumlah 1.394.858 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 692.037 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 702.821 Pemilih. Pergerakan data tersebut dialami dari jumlah Pemilih Baru sejumlah 23.981 Pemilih, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 6.926 Pemilih, Pemilih Perbaikan Data sejumlah 846 Pemilih. Data tersebut tersebar di 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan yang ada di Kota Tangerang.



5) Menghadiri Rekapitulasi PDPB Semester 1 Tingkat Provinsi Banten



Gambar 8 Rekapitulasi PDPB Semester 1 Provinsi Banten

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 Tingkat Provinsi Banten pada Jumat, 4 Juli 2025.

b. Kegiatan PDPB Triwulan III

1) Rapat Koordinasi PDPB KPU Provinsi Banten



Gambar 9 Kegiatan PDPB Triwulan III

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Banten secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Kamis, 31 Juli 2025.

Rapat ini membahas progres Data Pemilih yaitu data pindah masuk, pindah keluar, pemilih ganda, pemilih tidak padan, TMS (Tidak Memenuhi Syarat) meninggal BPJS, TMS Meninggal BPS, TMS meninggal Capil selama



Triwulan 3 Tahun 2025. KPU Kota Tangerang juga melaporkan bahwasanya dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sudah membuka posko pelayanan Data Pemilih Berkelanjutan di kantor KPU Kota Tangerang.

2) Sosialisasi dan Posko PDPB ke Sekolah



Gambar 10 Sosialisasi dan Posko PDPB ke Sekolah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di SMA Negeri 13 Kota Tangerang. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kota Tangerang, didampingi oleh Staf Sekretariat KPU Sosialisasi diikuti oleh para guru serta siswa-siswi.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi singkat mengenai kepiluan dan pentingnya akurasi data pemilih, yang disampaikan secara langsung di area lapangan sekolah. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan Posko PDPB sebagai ruang layanan bagi para siswa untuk melakukan pengecekan dan penyampaian masukan terkait data pemilih.

Melalui kegiatan ini, KPU Kota Tangerang berupaya mempersiapkan pemilih pemula agar tercatat dengan benar dalam daftar pemilih, meningkatkan pemahaman tentang hak pilih, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas dan keakuratan data pemilih. Sosialisasi ini diharapkan turut memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu di masa mendatang.

3) Audiensi Bersama BPJS Kesehatan Kota Tangerang



Gambar 11 Audiensi bersama BPJS Kesehatan Kota Tangerang

Pada hari Kamis, 9 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melaksanakan audiensi dengan BPS dan BPJS Kesehatan Kota Tangerang dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap data potensi pemilih meninggal dunia yang diterima KPU Kota Tangerang dari KPU RI, yang sumber awalnya berasal dari data BPJS.

Pihak BPJS Kesehatan Kota Tangerang memberikan penjelasan bahwa data tersebut bukan merupakan data yang secara langsung disampaikan oleh BPJS Kota Tangerang kepada KPU, sehingga diperlukan pengecekan lebih lanjut terhadap status kepesertaan BPJS masing-masing nama dalam daftar tersebut. Proses validasi ini akan dilakukan agar informasi yang diterima KPU dapat dipastikan kebenarannya sebelum ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Melalui audiensi ini, KPU Kota Tangerang berharap koordinasi dan sinkronisasi data dengan BPJS Kesehatan dapat semakin diperkuat, guna memastikan bahwa data pemilih, khususnya terkait pemilih yang sudah meninggal dunia, dapat diperbarui secara akurat dan bertanggung jawab.

4) Audiensi bersama BPS Kota Tangerang



Gambar 12 Audiensi bersama BPS Kota Tangerang

Pada hari Kamis, 9 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melaksanakan Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang

Koordinasi diterima secara langsung oleh Kepala BPS Kota Tangerang. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas mekanisme pemanfaatan data statistik sektoral dalam mendukung akurasi data pemilih, termasuk klarifikasi terhadap data potensi pemilih meninggal dunia yang diterima KPU Kota Tangerang dari KPU RI.

Dalam kesempatan tersebut, BPS Kota Tangerang menyampaikan bahwa data yang dihasilkan BPS bersifat agregat dan tidak memuat identitas individu sehingga bukan merupakan data langsung yang diberikan kepada KPU. Oleh karena itu, BPS akan melakukan pengecekan internal untuk memastikan kesesuaian jenis data yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka PDPB sesuai regulasi statistik dan perlindungan data pribadi.

5) Coklit Terbatas PDPB Triwulan III



Gambar 14 Coklit PDB Triwulan III



Gambar 13 Coklit Terbatas PDPB Triwulan III

KPU Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Coklit Terbatas (Coktas) pada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus 2025. Pelaksanaan Coktas ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian data pemilih oleh KPU RI pada Semester I Tahun 2025, yang perlu diverifikasi kembali untuk



memastikan akurasi, validitas, serta kesinambungan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dalam kegiatan Coktas tersebut, KPU Kota Tangerang memfokuskan verifikasi terhadap beberapa kategori data, yaitu pemilih potensial baru, pemilih yang pindah masuk, pemilih pindah keluar, serta pemilih yang telah meninggal dunia. Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan dengan koordinasi petugas kelurahan dan RT/RW setempat.

6) **Rapat Koordinasi PDPB Triwulan III dengan Bawaslu Kota Tangerang**



Gambar 15 Rapat Koordinasi PDPB Triwulan III dengan Bawaslu Kota Tangerang

Pada Senin, 2 Oktober 2025, KPU Kota Tangerang melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 bersama Bawaslu Kota Tangerang. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung KPU Kota Tangerang dan menjadi forum penting untuk memastikan kualitas serta akurasi data pemilih yang dikelola secara berkelanjutan.

Rapat ini membahas hasil pemutakhiran data pemilih selama periode triwulan ketiga, termasuk masukan, temuan, dan rekomendasi dari kedua lembaga untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III



Gambar 16 Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan III

KPU Kota Tangerang mengumumkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kota Tangerang. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB tersebut diselenggarakan pada Jumat, 3 Oktober 2025, bertempat di Aula Rapat Rantai 3 Kantor KPU Kota Tangerang, dimulai pukul 13.30 WIB hingga selesai. Penetapan rekapitulasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi KPU Kota Tangerang Nomor 162/PK.01-BA/3671/2025 tanggal 3 Oktober 2025, jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1.407.232 pemilih, dengan rincian 698.053 pemilih laki-laki dan 709.179 pemilih perempuan. Adapun pergerakan data meliputi Pemilih Baru sejumlah 22.117 pemilih, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 9.743 pemilih, dan Pemilih Perbaikan Data sejumlah 213 pemilih. Data tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang, dengan masukan tambahan juga berasal dari Bawaslu Kota Tangerang.

a. Kegiatan PDPB Triwulan IV

1) Sosialisasi PDPB di Sekolah



Gambar 17 Sosialisasi PDPB di Sekolah

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam proses pemilihan.

Para siswa diberikan pemahaman mengenai peran mereka sebagai calon pemilih baru, termasuk bagaimana memastikan identitas kependudukan telah sesuai dan tercatat dalam sistem pemilihan. Interaksi dan diskusi yang berlangsung selama kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran berdemokrasi sejak dini.

2) Coklit Terbatas PDPB Triwulan IV



Gambar 18 Coklit Terbatas PDPB Triwulan IV

KPU Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) pada tanggal 4 dan 11 November 2025. Pelaksanaan coktas ini bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan keakuratan data pemilih yang



Gambar 19 Coklit Terbatas PDPB Triwulan IV 2

diterima dari KPU RI, sehingga seluruh informasi terkait pemilih dapat diperbaharui sesuai kondisi terkini di lapangan.

Selama kegiatan berlangsung, Bawaslu Kota Tangerang turut hadir melakukan pengawasan secara langsung guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas serta



transparansi. Kehadiran pengawas menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas proses pemutakhiran data pemilih agar hasil coktas benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV



Gambar 20 Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV

KPU Kota Tangerang mengumumkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kota Tangerang. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB tersebut diselenggarakan pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Aula Rapat Lantai 3 Kantor KPU Kota Tangerang, dimulai pukul 13.30 WIB hingga selesai. Penetapan rekapitulasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi KPU Kota Tangerang Nomor 207/PK.01-BA/3671/2025 tanggal 8 Desember 2025, jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1.433.784 pemilih, dengan rincian 710.961 pemilih laki-laki dan 722.823 pemilih perempuan. Adapun pergerakan data meliputi Pemilih Baru sejumlah 44.345 pemilih, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 17.793 pemilih, dan Pemilih Perbaikan Data sejumlah 1.237 pemilih. Data tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang, dengan masukan tambahan juga berasal dari Bawaslu Kota Tangerang.

4) Menghadiri Rekapitulasi PDPB Semester 2 Tingkat Provinsi Banten



Gambar 21 Rekapitulasi PDPB Semester 2 Tingkat Provinsi Banten

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 Tingkat Provinsi Banten pada Jumat, 4 Juli 2025.

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %

Tabel 14 Indikator Kinerja Kepegawaian



Sasaran Strategis	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
IK.1.1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
Renstra & Realisasi KPU Kota Tangerang 2020 – 2024	2025		
2023	2024	Target	Realisasi
100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 15 Capaian IK.1.1 Tahun 2025

Sebagaimana tercantum dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Persentase pelaksanaan Persentase Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dengan realisasi mencapai 100% sesuai dengan target yg ditetapkan,dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 adalah sama-sama tercpai sesuai dengan target yaitu 100% dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kesejahteraan, layanan karier dan kepangkatan, layanan pengembangan Kompetensi dan layanan manajemen kinerja dan disiplin serta layanan administrai untuk tenaga PPNPN.

Pada indikator tersebut di atas, out put hasil pelaksanaan kegiatan terhadap hal tersebut di atas adalah terfasilitasi pegawai di lingkungan KPU Kota Tangerang dengan berfokus kepada layanan kepegawaian yang tepat waktu (sesuai SOP) dan akurat (minim kesalahan data).

Layanan kepegawaian di KPU Kota Tangerang terbagi dua segmen yaitu layanan kepegawaian untuk ASN (PNS/PPPK) dan layanan untuk PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Dengan adanya layanan kepegawaian memudahkan pegawai di lingkungan KPU Kota Tangerang dapat mendapatkan hak-hak layanan kepegawaian baik layanan administrasi kesejahteraan, layanan karier dan kepangkatan, layanan pengembangan Kompetensi dan layanan manajemen kinerja dan disiplin serta layanan administrai untuk tenaga PPNPN.

Perbandingan persentase keterlaksanaan tertibnya administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia adalah:

Tahun	KPU RI (Nasional)			KPU Kota Tangerang		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023				100	100	100
2024				100	100	100
2025				100	100	000

Tabel 16 Perbandinaan Taraet. Realisasi dan Capanian Tahun 2023-2025 KPU RI denaan KPU Kota Tanaerana





Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelayanan kepegawaian di lingkungan KPU Kota Tangerang dapat direalisasikan diangka 100 % sesuai dengan target yg ditetapkan, dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 adalah sama-sama tercapai sesuai dengan target yaitu 100%.

Pada pengukuran terhadap persentase pegawai KPU Kota tangerang yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2025 dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait implementasi terhadap aplikasi e-kinerja pada pembuatan SKP , simpeg, simpel dan aplikasi myASN pegawai KPU Kota Tangerang , monitoring terhadap kepatuhan atas layanan kepegawaian secara tepat waktu dan efisien sehingga dapat terselesaikan dengan waktu yang sesuai.





Daftar Urut Kepegangatan

Copy of data_pegawaiID

File Edit View Insert Format Data Tools Service Help

Menu

100%

Daftar Urut Kepegangatan
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

No	Nama	NIK	Tanggal, Tgl Lahir	Pangkat/ Golongan	Usia	No. dan Tgl. SK	Jabatan	MAS	No. dan Tgl. SK	Periode/rentan
1	Pussy Desiana Oktaviana	198110132009021003	Tulungagung, 13 October 1981	Pembina, IV/a	43/10/2022	1236 Tahun 2022 Tgl. 30.9.2022	Sekretaris	08 Maret 2021	341/SDM.05.1/KP.1/03/4/10/2021 Tgl. 08.03.2021	81
2	Ika Shella Irma	198009190309022011	Demak, 19 September 1980	Pembina, IV/a	45/09/2023	639 Tahun 2023	Kasubling Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hibah	21 Maret 2023	639 Tahun 2023	82
3	Yanda Nurca Sari	198002270309021003	Deli Serdang, 27 Juni 1984	Peserta Tk. I, IS/4	41/04/2021	554/SDM.11-KP.05/03/1/2021 Tgl. 11.03.2021	Kasubling Kintangan, Citra dan Legasi	17 October 2023	1921 Tahun 2023	81
4	Devi Purnamasari	19820307000123003	Jakarta, 07 Maret 1982	Peserta Tk. I, IS/4	43/04/2022	349 Tahun 2022	Kasubling Pemasangan, Data dan Dokumentasi	17 October 2023	1921 Tahun 2023	81
5	Desdita Shireni	197111132008121003	Medan, 13 November 1971	Peserta Tk. I, IS/4	50/09/2018	811.234.2189 Tgl. 23.04.2011	Pemula Teknis Kibijakan Keliling PABRI/IMAS &	10 Maret 2023	45 Tahun 2023	81
6	Devi Murdikawati	198410142009022009	Tangerang, 14 October 1984	Peserta Tk. I, IS/4	43/04/2021	524/SDM.11-KP.05/03/1/2021 Tgl. 11.03.2021	Peserta Korte Sistem & Teknisi Informatika Dukung KEMDIATY	10 Maret 2023	45 Tahun 2023	81
7	Isam Eko Prasetyo	197805050009121003	Tangerang, 05 Mei 1978	Peserta Tk. I, IS/4	45/04/2022	348 Tahun 2022 Tgl. 31.03.2022	Pemula Teknis Kibijakan Keliling KEMDIATY	10 Maret 2023	45 Tahun 2023	81
8	Nani Tanti	197611200014072003	Pekalongan, 20 November 1976	Peserta, IS/v	43/10/2022	1236 Tahun 2022 Tgl. 30.9.2022 Tgl. 30.09.2022	Peserta Korte Sistem & Teknisi Informatika Dukung KEMDIATY	10 Maret 2023	45 Tahun 2023	82
9	Sofian Rizal	197705230009021003	Tangerang, 23 Mei 1977	Peserta, IS/v	45/04/2023	500/SDM.05.1/KP.05/03/1/02/2021 Tgl.	Pemula Teknis Kibijakan Keliling	10 Maret 2023	45 Tahun 2023	81

Gambar 22 Daftar Urut Kepegawain

Daftar Nominatif usulan penyesuaian jabatan PNS Sekretariat KPU Kota Tangerang

USULAN PENYESUAIAN JABATAN PNS

File Edit View Insert Format Data Tools Service Help

Menu

100%

Langkasa, Satri I
Ruang Sekretariat KPU Kota Tangerang
Nomor: 341/SDM.09-SD/2671/2025
Tanggal: 6 Maret 2025
Perihal: Pengajuan Penyesuaian Jabatan
Pekalongan

DAFTAR NOMINATIF USULAN PENYESUAIAN JABATAN PELAKSANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KPU KOTA TANGERANG

NO	NAMA	NIK	PANGKAT GOL. KEANG	UNIT ORGANISASI LAMA	UNIT ORGANISASI BARU	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	FARDU DWIGADMA OKTAVIANAN	198110132009021003	PEMBINA, IV/a	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG	13	13
2	HARRY RAMDHANI	198002270309021003	PENATAJIL/v	SUB BAGIAN HUBUNG DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNG DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNG	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNG DAN SUMBER DAYA MANUSIA	9	9
3	ISA KHOFIA ISTHA	198004190009022011	PENATA TIDOKAT I, IS/4	SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNG DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SUB BAGIAN HUBUNG DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNG DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNG DAN SUMBER DAYA MANUSIA	9	9
4	YUNITA RATHA SARI	198406270009022011	PENATA TIDOKAT I, IS/4	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	9	9

Gambar 23 Daftar Nominatif

Data Kepegawaian

KPM > DATA KEPEGAWAIAN SE...

Insights from Gemini

Type + People + Modified + Status +

Date modified

AKA DHOKA IRVINA	IBNU FITRIYANTO	ERFANA NURMALASARI	RIZO RIZO HERVINA	ANNISA MARGARY	New folder
AQUL FITRIANDI...	DIDER KURNIAWAN	TUSAGUS RIZKY AL...	FURD APLAV	ZAHUL AHYAR	CENT TALPH KURNIA...
ATEO KOMALASARI	MUJADI	MURZI	DAHLAN	MALI	RIKA NORA PERLIME
DODI HENDRIMAN	AFRIYAN PUTRA	SEPMAN RIJAL	IMAM BHO PRASEPTO	SANDHI SIBARANI	SISMA YUNTA
YUNITA RATHA SARI	HONY TANTI	HARRY RAMDHANI	FARDU DWIGADMA...	DEWI PURWAPUNGSHI	

Gambar 24 Data Kepegawaian





SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) pada aplikasi e-Kinerja

Gambar 25 SKP E Kinerja

LHKPN / LHKASN

Tanda terima pelaporan harta kekayaan seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan KPU Kota Tangerang

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) terupdate:

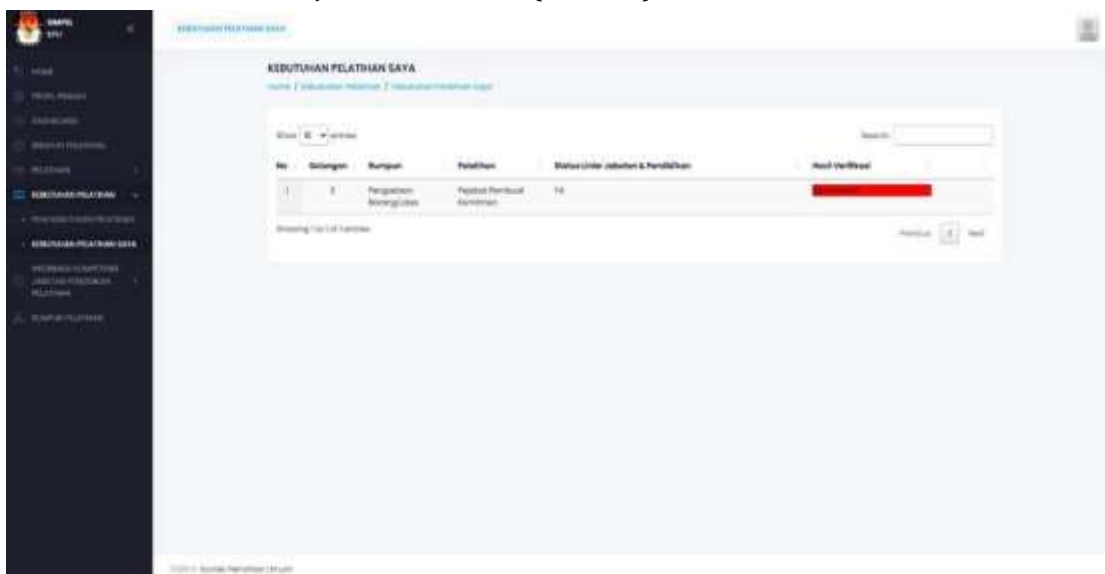
Gambar 27 LKHPN

Gambar 26 SIMPEG KPU Kota Tangerang

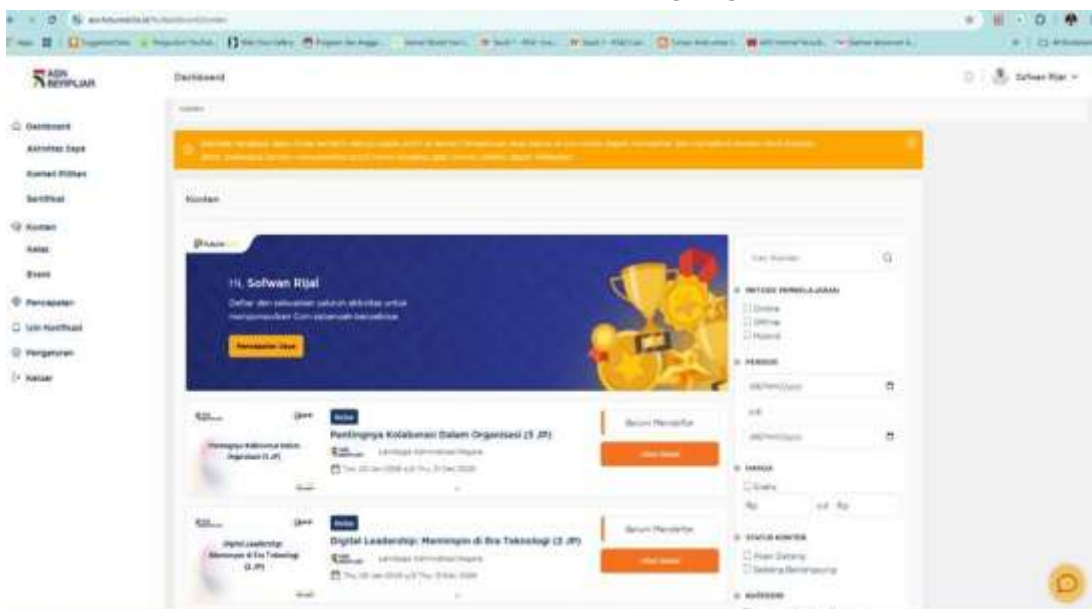




Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (SIMPEL)



Gambar 29 SIMPEL KPU Kota Tangerang



Gambar 28 ASN Berpijar





Gambar 30 Sosialisasi SKP

Bimbingan Teknis Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) KPU
Kota Tangerang

Kompetensi di lingkungan KPU Kota Tangerang



Gambar 31 Uji Kompetensi JF

Sasaran Strategis 4 :

**Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang
Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025”, informasi produk-produk Hukum” adalah sebagai berikut :



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.1	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	1 Satker	1 Satker	1 Satker

Tabel 17 Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Satker KPU Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan yang menjadi program Prioritas Nasional diantaranya adalah pengelolaan dan pengembangan Rumah Pintar Pemilu. Pendidikan pemilih merupakan hal yang penting bagi KPU karena merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam rangka sosialisasi mekanisme atau proses dalam mendidik pemilih dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilu.

Rumah Pintar Pemilu adalah konsep yang menarik dan inovatif untuk meningkatkan pendidikan pemilih. Rumah Pintar Pemilu dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi.

Perbandingan Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			
IK.4.1	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)			
Realisasi Renstra Kota Tangerang 2020-2024			2025	
2023	2024	Target	Realisasi	
1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	

Tabel 18 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa KPU Kota Tangerang telah mencapai target 100% dalam pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu/Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam rangka penyebaran informasi serta sebagai sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat di wilayah Kota Tangerang. Salah satu bentuk pengelolaan informasi adalah dengan cara memperbaharui data yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan kunjungan anak-anak sekolah ke RPP KPU Kota Tangerang untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah dan Informasi Umum mengenai apa yang dilakukan KPU Kota Tangerang, serta Sekolah di Kota Tangerang banyak yang mengajukan surat permohonan perihan kegiatan Sosialisasi dan Penggunaan Aplikasi E-Voting. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan





Pemilih merupakan bagian dari upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada Pemilu/Pemilihan. Program ini bertujuan memperluas pemahaman pemilih mengenai tahapan pemilu, pentingnya partisipasi, serta mendorong pemilih agar dapat memberikan suara secara cerdas dan bertanggung jawab.

Pendidikan pemilih merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan proses demokrasi yang berkualitas. Partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran di TPS, tetapi juga dari sejauh mana pemilih memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi dari setiap pilihan politik yang dibuat. Pemilih yang memiliki literasi politik yang baik akan lebih mampu menilai visi, misi, rekam jejak, dan program kerja peserta pemilu sehingga keputusan yang diambil bersifat rasional dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi kualitas partisipasi pemilih, seperti rendahnya akses terhadap informasi politik yang akurat, maraknya disinformasi, kurangnya pemahaman terkait prosedur pemilu, hingga rendahnya minat sebagian kelompok masyarakat terhadap isu-isu politik dan pemerintahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang inklusif dan berintegritas. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan pemilih perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses pemilu, mendorong partisipasi yang cerdas, serta memperkuat kesadaran tentang pentingnya suara dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilakukan, termasuk metode, sasaran, hasil yang dicapai, serta evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

1. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Secara Langsung

a. SMAN 4 TANGERANG

Nama Kegiatan: Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Tanggal Pelaksanaan kegiatan: 25 April 2025

Jumlah dan Segmen: 1.112 dan Segmen Pemilih



Gambar 33 Sosialisasi SMAN 4 Tangerang 2





Gambar 35 SMP AL-IKHLAS



Gambar 34 SMP AL-IKHLAS 2

c. SMAN 12 TANGERANG

Nama Kegiatan: Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-Voting untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS

Tanggal Pelaksanaan kegiatan: 24 dan 25 September 2025

Jumlah dan Segmen: 560 dan Segmen Pemilih Pemula

Pelaksanaan Kegiatan:





Gambar 36 Sosialisasi SMAN 12 Tangerang



Gambar 37 SMAN 12 Tangerang 2



Gambar 38 SMAN 12 Tangerang 3

d. MTS PLUS ASY-SYUKRIYYAH

Nama Kegiatan: Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-Voting untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS

Tanggal Pelaksanaan kegiatan: 20 dan 29 Oktober 2025

Jumlah dan Segmen: 560 dan Segmen Pemilih Pemula

Pelaksanaan Kegiatan:





Gambar 39 Sosialisasi MTS Plus ASY-SYUKRIAH



Gambar 40 Sosialisasi MTS Plus ASY-SYUKRIAH 2

e. SMP IT ASY-SYUKURIYYAH

Nama Kegiatan: Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Tanggal Pelaksanaan kegiatan: 10 November 2025

Jumlah dan Segmen: 235 dan Segmen Pemilih Pemula

Pelaksanaan

Kegiatan:



Gambar 41 Sosialisasi SMP IT ASY-SYUKURIYYAH



Gambar 42 Sosialisasi SMP IT ASY-SYUKURIYYAH 2

f. YAYASAN UMMUL RODIYAH SMP dan SMK

Nama Kegiatan: Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Tanggal Pelaksanaan kegiatan: 18 November 2025

Jumlah dan Segmen: 700 dan Segmen Pemilih Pemula

PelaksanaanKegiatan:



Gambar 43 Sosialisasi Yayasan Ummul Rodiyah SMP dan SMK



Gambar 44 Sosialisasi Yayasan Ummul Rodiyah SMP dan SMK 2

g. SMPN 2 Kota Tangerang

Nama Kegiatan: Nama Kegiatan: Sosialisasi dan Pendidikan
Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-Voting untuk
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS

Pelaksanaan kegiatan: 25 dan 27 November 2025

Jumlah dan Segmen: 980 dan Segmen Pemilih Pemula



PelaksanaanKegiatan:



Gambar 45 Sosialisasi SMPN 2 Kota Tangerang



Gambar 46 Sosialisasi SMPN 2 Kota Tangerang 2

h. SMP dan SMK Unggul Prima Tangerang

Nama Kegiatan: Sosialisasi dan Pendidikan
Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-Voting untuk
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS

Tanggal Pelaksanaan kegiatan: 28 November 2025 dan 1 Desember
2025

Jumlah dan Segmen: 630 dan Segmen Pemilih Pemula

Pelaksanaan Kegiatan:



Gambar 47 Sosialisasi SMP dan SMK Unggul Prima Tangerang



Gambar 48 Sosialisasi SMP dan SMK Unggul Prima Tangerang 2

i. WORKSHOP Pendidikan Pemilih

Nama Kegiatan: WORKSHOP Pendidikan Pemilih

Tanggal Pelaksanaan kegiatan: 20 s.d 22 November 2025

Jumlah dan Segmen: 300 (Segmen Pemilih Pemula, Disabilitas dan Masyarakat umum)

Pelaksanaan Kegiatan:



Gambar 49 Workshop Pendidikan Pemilih





Gambar 50 Workshop Pendidikan Pemilih 2

j. Evaluasi Pendidikan Pemilih

Nama Kegiatan: Evaluasi Pendidikan Pemilih

Tanggal Pelaksanaan kegiatan: 2 Desember 2025

Jumlah dan Segmen: 60 (Segmen Pemilih Pemula dan pemilih pemula)

Pelaksanaan Kegiatan:



Gambar 51 Evaluasi Pendidikan pemilih



Gambar 52 Evaluasi Pendidikan pemilih 2



k. SMA Buddhi Tangerang

Nama Kegiatan: Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-Voting untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS

Tanggal Pelaksanaan kegiatan: 15 dan 16 Desember 2025

Jumlah dan Segmen: 310 dan Segmen Pemilih Pemula

Pelaksanaan Kegiatan:



Gambar 53 Sosialisasi SMA Buddhi



Gambar 54 Sosialisasi SMA Buddhi 2

2. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Secara Langsung

a. Nama dan Jumlah Media yang Digunakan

Instagram KPU : 98 unggahan

Facebook KPU : 0 unggahan

YouTube KPU : 15 video edukasi

Website resmi : 5 artikel edukasi

b) Jumlah Konten yang Diunggah

Total konten : 38 (konten edukasi berupa video, infografis, dan artikel penjelasan tahapan pemilu)

3. Materi Pendidikan Pemilih



Jumlah materi pendidikan pemilih berkelanjutan yang dibuat oleh satker:

Flyer Media Sosial : 10 desain

Video Edukasi: 3 video

Podcast: 1 episode

Materi Cetak (Buku & PPT):

Buku saku pemilih: 0

PPT edukasi : 5 file

Sasaran Strategis 5 :

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Tabel 19 Sistem akuntansi dan pelaporan

Sasaran Strategis	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
IK.5.1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025			
Renstra KPU Kota tangerang 2020 – 2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	
2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

Tabel 20 Capaian IK 2.1 Tahun 2025

Tahun	KPU RI (Nasional)			KPU Kota Tangerang		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2024	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2025	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Tabel 21 Perbandingan target, realisasi dan capaian

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 menargetkan 2 laporan pada tahun 2025. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu menyelesaikan dua laporan. Laporan Keuangan Semester 1 dan Laporan Keuangan Semester 2. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas





Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tangerang telah tercapai.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang pada Tahun 2025 telah melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan, serta ketentuan teknis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi.

KPU Kota Tangerang secara konsisten melakukan pengendalian internal melalui verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan secara berkala, baik internal satuan kerja maupun dengan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan keuangan, dokumen sumber, dan realisasi anggaran yang dilaksanakan. Dengan terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan secara optimal, KPU Kota Tangerang mampu mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi secara efektif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, KPU Kota Tangerang masih menyelenggarakan beberapa tahapan Pilkada 2024. anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang telah diterima dari Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp. 61.138.174.450 dapat direalisasikan sebesar Rp. 53.592.825.416 pada tahun 2024 dan sebesar 4.459.078.583 pada tahun 2025. Sehingga total keseluruhan berjumlah 58.051.903.999 atau sebesar 94.95 %. Sisa dana telah disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.906.592.032 pada tanggal 9 April 2025. Dan setoran selanjutnya dilakukan pada tanggal 18 September 2025 sebesar Rp.179.673.419 .sehingga total pengembalian sejumlah Rp. 3.086.265.451. keterlambatan setoran disebabkan oleh adanya proses duplikasi pajak bulan September dan oktober 2024. Setelah proses tersebut selesai langsung dikembalikan kepada pemerintah kota Tangerang melalui kas daerah.





NO	URAIAN	JUMLAH			KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1	Diterima transfer anggaran Hibah Pilkada termin ke 1 Tahun 2023 melalui rekening RPL 127 PDHL KPU Kota Tangerang UTK 2YZWSNNA	24.400.000.000			Pendapatan
2	Diterima transfer Hibah Pilkada Termin ke II Tahun 2024 hari Senin Tanggal 27 Mei 2024	36.738.174.450			Pendapatan
3	Pengesahan Belanja I		13.569.337.648	47.568.836.802	SP2HL Nomor: 000271A/658070/2024 tanggal 27 Desember 2024
4	Pengesahan Belanja II		36.704.787.631	10.864.049.171	SP2HL Nomor: 000276A/658070/20225 tanggal 31 Desember 2024
5	Pengesahan Belanja III		3.318.700.137	7.545.349.034	SP2HL Nomor: 000277A/658070/2025 tanggal 31 Desember 2024
JUMLAH		61.138.174.450	53.592.825.416	7.545.349.034	

Tabel 22 Ringkasan penggunaan belanja hibah

NO	URAIAN	JUMLAH			KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1	Diterima transfer anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 di Tahun 2025	7.545.349.034			Pendapatan
2	Pengesahan Belanja IV		2.004.286.597	5.541.062.437	SP2HL Nomor: 00033A/658070/2025 tanggal 25 Maret 2025
3	Pengesahan Belanja V		1.879.460.986	3.661.601.451	SP2HL Nomor: 00034A/658070/2025 tanggal 27 Maret 2025
4	Pengesahan Belanja VI		573.331.000	3.086.270.451	SP2HL Nomor: 00036A/658070/2025 tanggal 10 April 2025
5	Pengesahan Belanja VII		5.000		SP2HL Nomor: 00073T/658070/2025 tanggal 13 Juni 2025
JUMLAH		7.545.349.034	4.459.078.538	4.459.078.538	3.086.265.451

Tabel 23 Ringkasan penggunaan belanja hibah

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum sebagai entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada Tahun 2025 KPU Kota Tangerang menjadi sampel pada pemeriksaan BPK RI.





Foto Entry Meeting pemeriksaan BPK ad Interim, atas hasil pemeriksaan KPU Kota Tangerang telah melakukan tindakan lanjut yang dibutuhkan, dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Banten

Gambar 55 Entry meeting pemeriksaan BPK



Gambar 56 Menjadi sampel BPKD

KPU Kota Tangerang pada Tahun 2024 menjadi sampel BPKP Banten. Dalam hal ini Inspektorat mengawasi dan melakukan monitoring atas tindak lanjut yang dilakukan KPU Kota Tangerang. Monitoring Inspektorat adalah kegiatan pengawasan rutin oleh unit inspektorat (pemerintah daerah/pusat) untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran, dan kebijakan berjalan sesuai aturan, efektif, dan efisien melalui audit, evaluasi, pemantauan langsung, dan tindak lanjut rekomendasi, dengan tujuan mencegah penyimpangan, mengidentifikasi kendala, dan memastikan kualitas serta akuntabilitas kinerja pemerintahan. Untuk menuntaskan Tindak Lanjut Temuan BPK, pada Maret 2025 KPU Kota Tangerang disampingin oleh Inspektorat KPU RI melakukan penyelesaian atas beberapa poin tindak lanjut.



Gambar 57 konsultasi kepada KPPN oleh KPU

KPU Kota Tangerang melakukan konsultasi kepada KPPN Tangerang untuk berbagai masalah yang terjadi pada Aplikasi keuangan. Dan juga untuk selalu melakukan update terhadap skill dan informasi pengelola keuangan.

Laporan keuangan yang telah disusun selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. LK tahun 2024 (unaudited);
2. LK tahun 2025 (audited);
3. LK semester I tahun 2025;
4. LK Semester II Tahun 2025; dan
5. Laporan PIPK Tahun 2025.

Sasaran Strategis 6 :

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98 %	98 %	98 %

Tabel 24 Persentasi BMN KPU Kota Tangerang

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s.d. 2024

tingkat KPU RI (Nasional) dengan KPU Kota Tangerang (Satuan Kerja)



Tahun	KPU RI (Nasional)			KPU Kota Tangerang		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
2024	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
2025	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %

Tabel 25 perbandingan target, realisasi dan capaian

Sasaran Strategis	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
IK.7.1	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
Renstra KPU Kota tangerang 2020 – 2024		2025	
2023	2024	Target	Realisasi
98%	98%	98 %	98 %

Untuk capaian kinerja IK.6 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 % dengan target tahun 2024 yaitu 98 % dengan capaian yaitu sebesar 102 %. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025.

Pengelolaan BMN dilaksanakan sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan BMN di KPU Kota Tangerang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga penghapusan BMN.

Pada Tahun 2025, KPU Kota Tangerang telah melaksanakan penatausahaan BMN secara tertib melalui pencatatan dan pelaporan yang akurat dan berkesinambungan. Seluruh aset yang dikuasai dan digunakan telah dicatat dalam sistem aplikasi pengelolaan BMN sesuai ketentuan, sehingga mendukung ketersediaan data aset yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, KPU Kota Tangerang secara berkala melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi data BMN untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik barang dengan data administrasi.

Upaya pengamanan dan pemeliharaan BMN juga dilaksanakan secara optimal guna menjaga keberlangsungan fungsi dan nilai aset negara yang





dikelola. Dengan terlaksananya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kota Tangerang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset negara di lingkungan KPU Kota Tangerang.

Pada Tahun 2025 melaksanakan dua kali pelelangan untuk eks logistik pemilu dan Pemilihan. Proses pelelangan di KPKNL Tangerang. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Barang Yang di Lelang	Harga Limit	Harga Lelang
1	7 Juli 2025	1. SS PPWP Pemilu 2024 2. SS DPD Pemilu 2024 3. SS DPR RI Pemilu 2024 4. SS DPRD Prov Pemilu 2024 5. SS DPRD Kab/Kot 2024	Rp. 257.0 99.405	Rp. 747.099.405
2	10 September 2025	1. SS Pilgub Banten Pilkada 2024 2. SS Pilkada Kota Tangerang 2024	Rp. 34.998.800	Rp. 62.998.800

Tabel 27 Pelaksanaan lelang eks pemilu



PROSES PENGAJUAN LELANG
DI KPKNL

Gambar 58 proses pengajuan lelang di KPKNL

PENANDATANGAN RISALAH
LELANG DI KPKNL

Gambar 59 penandatanganan risalah lelang di KPKNL

Selain itu KPU kota Tangerang juga mengajukan penghapusan atas kendaraan bermotor yang sudah tidak layak jalan. Proses pengajuan telah dilaksanakan pada 17 September 2025. Sebelumnya untuk proses survey harga kendaraan dinas tersebut dilakukan dengan bantuan dari Dishub Kota Tangerang. Menurut Laporan Kondisi barang sampai dengan Desember 2025 jumlah barang yang dikelola oleh KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	2.947.500.000
2	Peralatan dan Mesin	4.408.267.566
3	Gedung dan Bangunan	1.295.020.857
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.143.077.144)
5	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(54.460.437)
6	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	1.286.125.124
7	Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan	(1.248.123.944)
JUMLAH		6.491.252.022

Tabel 28 barang yang dikelola KPU Kota Tangerang



Sasaran Strategis 7 :**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %

Tabel 29 persentasi arsip yang dikelola

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
IK.6.1	Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
Realisasi Renstra Kota Tangerang 2020-2024	2025		
2023	2024	Target	Realisasi
2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Tabel 30 capaian IK 6.1 Tahun 2025

Tahun	KPU RI (Nasional)			KPU Kota Tangerang		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2024	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2025	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Tabel 31 perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2023-2025

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi yang tertib, efektif, dan akuntabel, KPU Kota Tangerang pada Tahun 2025 terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta mendukung transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Pengelolaan administrasi persuratan di KPU Kota Tangerang telah dilaksanakan secara tertib dan sistematis, mulai dari penerimaan, pencatatan, pendistribusian, hingga pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Seluruh proses persuratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan yang berlaku, sehingga mendukung kecepatan, ketepatan, dan keamanan informasi. Seiring dengan itu, pengelolaan arsip dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tertib arsip, aman, dan mudah diakses. Beberapa hal yang dilakukan KPU Kota Tangerang dalam kearsipan sebagai berikut:



1. Memanfaatkan teknologi Informasi untuk pengajuan ST dari subbag terkait, di alamat link <https://forms.gle/XEKpTaBwDYKDwGa37> dan menggunakan link untuk menyimpan arsip surat secara digital di alamat link <https://forms.gle/9SCX1m5nRziveHrs6>



Gambar 60 pemanfaatan teknologi informasi di KPU Kota Tangerang

2. Menggunakan Srikandi untuk surat menyurat. Dan membuat laporan srikandi secara berkala ke KPU Provinsi Banten.
3. Dalam melaksanakan Retensi Arsip pemilu melakukan alih media berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dimana alih media berfungsi sebagai menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
4. Pada 31 Oktober 2025, KPU Kota Tangerang bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang menyelenggarakan acara bertajuk BImtek Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip di KPU kota Tangerang.



Gambar 61 arsip dokumen dan pekerjaan



Gambar 62 Bimtek penataan arsip oleh DPAD Kota Tangerang

Sasaran Strategis 8 :

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian indikator sasarannya “Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.1	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 %	70 %	70 %
8.2	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 %	70 %	70 %
8.3	Persentase Gedung dan Gudang di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	72 %	72 %	72 %

Tabel 32 indikator kinerja sarana transportasi



Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Tangerang Tahun 2025		
IK.8.1	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
2023-2024		2025	
2023	2024	Target	Realisasi
		70%	100%
IK.8.2	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik		
2023-2024		2025	
2023	2024	Target	Realisasi
		70%	100%
IK.8.3	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik		
2023-2024		2025	
2023	2024	Target	Realisasi
		70%	100%

Tabel 33 capaian IK 6.1 Tahun 2025

Untuk capaian kinerja IK.8 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai KPU Kota Tangerang. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target tahun 2025 yaitu 70 persen dengan capaian yaitu sebesar 143 persen. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik telah tercapai.

Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dan kemudahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelancaran aktivitas kinerja pegawai. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dilakukan KPU adalah berupa perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi penentuan tujuan yang harus dicapai. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah Penerimaan barang, Penyimpanan barang, Penyaluran barang, Pemanfaatan barang,



Pemeliharaan barang, Penghapusan barang, Pengawasan barang. Sampai dengan tahun 2024, KPU telah mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penataan lingkungan kerja yang kondusif demi kenyamanan kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tangerang, dengan melakukan beberapa pemindahan ruangan, menjaga kebersihan dan pembentukan tim kebersihan
2. Menjamin kesiapan dan ketersediaan operasional peralatan dalam mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Melakukan pemeliharaan peralatan mesin baik kendaraan maupun peralatan kerja, melakukan service atas peralatan kerja yang mengalami kendala.
3. Memaksimalkan pemanfaatan atas reward Bank BJB untuk kebutuhan perkantoran.



Gambar 63 pemanfaatan atas reward Bank BJB

Sasaran Strategis 9 :

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9.1	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tangerang tahun 2025 yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %

Tabel 34 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tangerang



Gambar 64 kegiatan pengamanan di KPU Kota Tangerang

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025, dilaksanakan serangkaian kegiatan Pengamanan dan penataan lingkungan

kerja yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, tertib, dan kondusif sehingga seluruh pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan KPU Kota Tangerang dapat berjalan secara optimal tanpa gangguan keamanan. Pelaksanaan kegiatan meliputi penguatan sistem pengamanan kantor, pengawasan akses keluar masuk tamu dan pegawai, serta penataan prosedur keamanan internal. Selain itu, dilakukan koordinasi secara aktif dengan aparat keamanan setempat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan, terutama pada tahapan kegiatan kelembagaan dan agenda strategis KPU. Upaya ini juga didukung dengan peningkatan kewaspadaan pegawai terhadap ketertiban administrasi dan tata tertib lingkungan kerja. Kegiatan pengamanan dan ketertiban tersebut dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan melalui pemantauan situasi lingkungan kantor, evaluasi pelaksanaan pengamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta rasa aman dan nyaman bagi seluruh pegawai, mitra kerja, dan masyarakat yang berinteraksi dengan KPU Kota Tangerang. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tercapainya kinerja organisasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga marwah dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu.





Gambar 65 giat pengamanan dan ketertiban

Sasaran Strategis 10 :

Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10.1	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %

Tabel 35 persentase produk hukum di KPU Kota Tangerang

Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang diwujudkan dalam bentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). KPU Kota Tangerang telah membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis dalam pengelolaan JDIH yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 678 Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tim Pembina

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Qory Ayatullah	Ketua	Ketua pembina
2	Banani Bahrul	Anggota	Pembina
3	Rustana	Anggota	Pembina
4	Mora Sonang Marpaung	Anggota	Pembina
5	Yudhistira Prasasta	Anggota	Pembina
6	Fandu Dwiadma Oktavirawan	Sekretaris	Penanggung Jawab

Tabel 36 tim pembina pengelolaan JDIH

Tim Teknis

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ika Shofa Irvina	Kasubbag TPPH	Ketua
2	Sisma Yunita	Pelaksana	Anggota
3	Afrizain Putra	Pelaksana	Anggota
4	Fuat Apuan	Pelaksana	Anggota

Tabel 37 tim teknis dalam pengelolaan JDIH

Dalam upaya perluasan informasi dan layanan hukum, Tim JDIH KPU Kota Tangerang juga memanfaatkan teknologi informasi berupa website dan media sosial. Adapun akun media social yang dikelola adalah sebagai berikut :

Facebook	:	jdihkpu.tangerangkota.7
Jumlah Konten	:	53
X/Twitter	:	@JDIHKPU_KOTANG
Jumlah Konten	:	13
Instagram	:	jdihkpu_tangerangkota
Jumlah Konten	:	53
Youtube	:	JDIH KPU KOTA TANGERANG
Jumlah Konten	:	0

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang juga mengadakan Rapat Koordinasi terkait penetapan Publikasi Dokumen Hukum pada laman website JDIH KPU Kota Tangerang. Hal ini dimaksudkan agar produk hukum yang dipublikasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjadi informasi yang bermanfaat bagi publik.



Gambar 66 rapat koordinasi penetapan publikasi dokumen hukum



Pengelolaan JDIH di KPU Kota Tangerang juga mendapatkan perhatian khusus dari Pimpinan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang melakukan monitoring secara langsung di Kantor KPU Kota Tangerang. Monitoring bertujuan unuk melihat kesiapan sarana dan prasarana KPU Kota Tangerang dalam menyelenggarakan JDIH.



Gambar 67 monitoring JDIH KPU Kota Tangerang oleh KPU RI

Tim JDIH KPU Kota Tangerang mengelola 3 (tiga) jenis dokumen hukum diantaranya Surat Keputusan Ketua, Surat Keputusan Sekretaris, dan Putusan Pengadilan. Adapun jumlah dokumen yang dikelola adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KEPUTUSAN	HARDCOPY	SOFTCOPY	JDIH
1.	Keputusan Ketua KPU Kota Tangerang	2025: 14 SK 2024: 1066 SK 2023: 61 SK	2025: 14 SK 2024: 1066 SK 2023: 61 SK	2025: 7 SK 2024: 19 SK 2023: 7 SK
2.	Keputusan Sekretaris KPU Kota Tangerang	2025: 26 SK 2024: 88 SK 2023: 97 SK	2025: 26 SK 2024: 88 SK 2023: 97 SK	2025: 0 SK 2024: 0 SK 2023: 0 SK
3.	Putusan Pengadilan	2025: 0 Putusan 2024: 0 Putusan 2023: 0 Putusan	2025: 1 Putusan 2024: 3 Putusan 2023: 1 Putusan	2025: 1 Putusan 2024: 2 Putusan 2023: 0 Putusan

Tabel 38 tim JDIH KPU Kota Tangerang

Sasaran Strategis 11 :

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian “ Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut





No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11.1	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 %	100 %	100 %

Tabel 39 persentase proses paw anggota DPRD Kota Tangerang

Pada periode kinerja tahun 2025, KPU Kota Tangerang telah berhasil melaksanakan layanan administrasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan tingkat akurasi dan kepatuhan 100%. Seluruh proses administrasi diselesaikan tepat waktu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, guna menjaga stabilitas fungsi legislatif di Kota Tangerang.

Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW), SIMPAW merupakan Sistem Aplikasi manajemen PAW mulai dari proses input data hingga menghasilkan output berupa laporan. Data yang digunakan untuk aplikasi SIMPAW di antaranya data Partai Peserta Pemilu dan calon anggota legislatif dari Aplikasi Situng. Aplikasi SIMPAW digunakan untuk memudahkan pelaksanaan jika ada PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota, memudahkan proses administrasi, arsip data PAW sekaligus sebagai layanan informasi publik sehingga proses PAW dilaksanakan secara transparan. Sistem ini digunakan sebagai wujud penyelenggara pemilu yang berkualitas, transparan dan akuntabel kepada publik.

Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan setelah pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat permintaan nama calon pengganti terhadap pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota atas dasar surat dari Partai Politik, kemudian KPU Kabupaten/Kota mencatat surat permintaan nama calon pengganti, setelahnya melakukan verifikasi dokumen calon PAW dan pada proses inilah aplikasi SIMPAW digunakan.

Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan cara berkoordinasi dengan Partai Politik, koordinasi dengan calon PAW untuk mendapatkan pernyataan tertulis, dan selanjutnya koordinasi dengan lembaga terkait.

Verifikasi dokumen berikut klarifikasi dilaksanakan paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya surat dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Proses selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menuangkan penetapan hasil verifikasi dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian calon PAW.



Pada proses terakhir KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Menteri dalam Negeri, ketua DPC Partai yang bersangkutan dan ketua fraksi Partai yang bersangkutan dan juga sebagai arsip.

- a. Kegiatan yang dilakukan dalam layanan administrasi PAW adalah:

Menghadiri rakor dan bimtek pelaksanaan tata cara dan prosedur Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi Banten pada tanggal 25 November 2025, yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota



Gambar 68 rakor dan bimtek prosedur PAW

Tangerang divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum serta operator SIMPAW KPU Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini hadir sebagai narasumber adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Provinsi Banten.

- a. Mengundang LO Partai Politik tingkat Kota Tangerang dalam rakor tata cara dan prosedur Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU kota Tangerang pada tanggal 26 November 2026 bertempat di Aula KPU Kota Tangerang dengan menghadirkan Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Teknis Penyelenggara Bapak Ahmad Subagja sebagai narasumber.
- b. Dalam rakor ini dijelaskan terkait mekanisme proses penggantian antar waktu sesuai Pasal 3 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2025, proses PAW dimulai apabila terdapat Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena tiga alasan utama yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, kemudian pimpinan



DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk meminta nama calon pengganti paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima surat pengunduran diri atau surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang. Setelah menerima permintaan resmi, KPU melakukan verifikasi selama 5 (lima) hari kerja terhadap calon pengganti melalui sistem SIMPAW (Sistem Informasi Manajemen PAW) melakukan pemeriksaan dokumen, verifikasi keabsahan, dan melakukan klarifikasi langsung jika terdapat keraguan atas status calon pengganti (misalnya jika ada klaim pemberhentian dari partai politik) kemudian setelah verifikasi selesai, KPU menyelenggarakan Rapat Pleno untuk menetapkan calon yang memenuhi syarat. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara (BA) dan surat resmi yang disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD. Proses administrasi berlanjut ke Kepala Daerah (Bupati/Walikota) untuk diteruskan kepada Gubernur guna penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, yang menandai sahnya anggota baru untuk dilantik dalam Rapat Paripurna DPRD.



Gambar 69 rakor dan bimtek prosedur PAW 2



Gambar 70 rakor dan bimtek prosedur PAW 3

Sasaran Strategis 12 :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian indikator kinerja sasaran strategisnya; “Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
12.1	Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Tabel 40 persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Pada tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah melaksanakan penerapan dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Pelaksanaan SPIP dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP diterapkan dalam seluruh aktivitas organisasi guna memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu mencapai 100% ini membuktikan bahwa tingkat ketaatan KPU

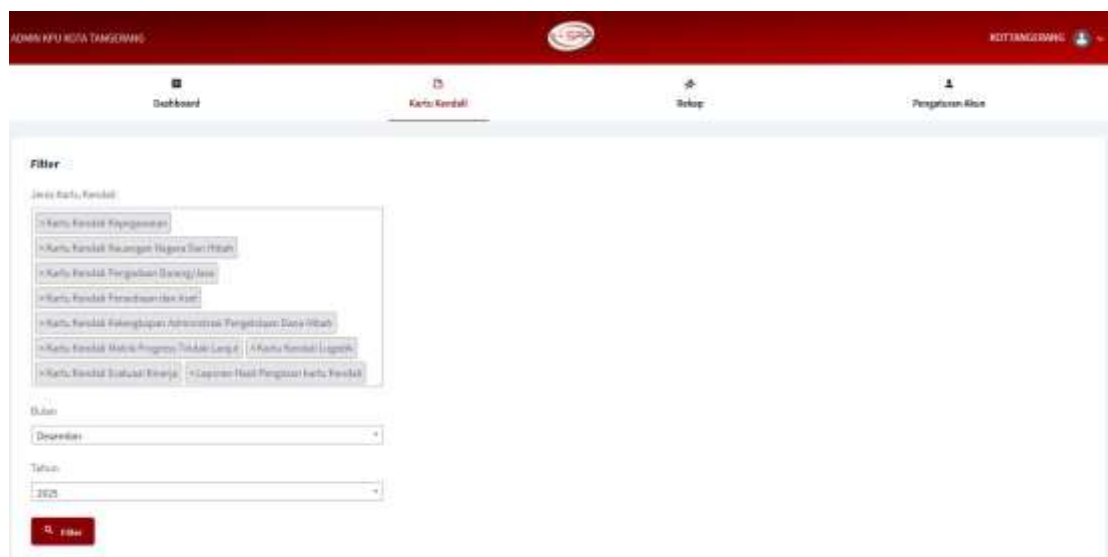


Kota Tangerang dalam pengisian SPIP sudah lengkap dan tepat waktu.

Dalam rangka pelaporan SPIP Tahun 2025, KPU Kota Tangerang telah melakukan proses penilaian mandiri (self assessment) terhadap unsur-unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Proses ini dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi dari seluruh satuan kerja terkait, serta didukung oleh koordinasi internal yang efektif. Hasil penilaian tersebut kemudian dituangkan dalam laporan SPIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengendalian intern kepada pimpinan dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Laporan SPIP terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

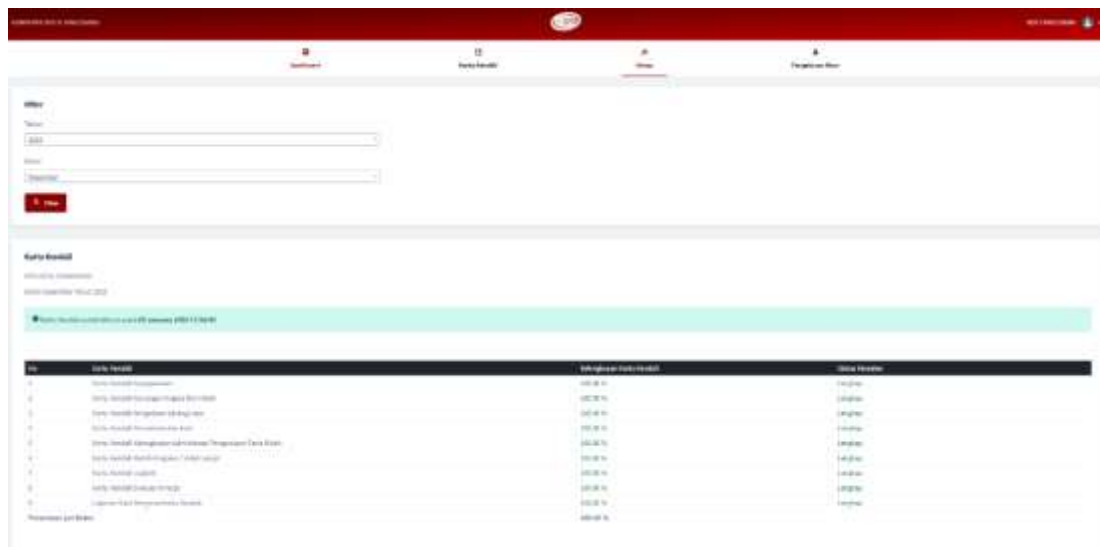
1. Laporan Kartu Kendali SPIP yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan diunggah ke dalam aplikasi e-SPIP.
2. Laporan Penyelenggaraan SPIP yang terbagi dalam 2 (dua) periode pelaporan yaitu Semester I dan Semester II.

Berikut pelaporan Kartu Kendali bulan Desember Tahun 2025 yang diunggah ke dalam e-SPIP ;



Gambar 71 pelaporan kartu kendali tahun 2025





No	Nama	Persentase
1	KPU Kota Tangerang	100,00 %
2	KPU Kota Tangerang Kecamatan Bontomatene	100,00 %
3	KPU Kota Tangerang Kecamatan Bontomatene	100,00 %
4	KPU Kota Tangerang Kecamatan Bontomatene	100,00 %
5	KPU Kota Tangerang Kecamatan Bontomatene	100,00 %
6	KPU Kota Tangerang Kecamatan Bontomatene	100,00 %
7	KPU Kota Tangerang Kecamatan Bontomatene	100,00 %
8	KPU Kota Tangerang Kecamatan Bontomatene	100,00 %
9	KPU Kota Tangerang Kecamatan Bontomatene	100,00 %
10	KPU Kota Tangerang Kecamatan Bontomatene	100,00 %

Gambar 72 pelaporan kartu kendali tahun 2025 2

Dalam pengisian Kartu Kendali untuk pelaporan SPIP terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap konsep dan mekanisme SPIP, khususnya terkait identifikasi risiko, pengendalian yang telah diterapkan, serta cara menuangkannya secara sistematis ke dalam Kartu Kendali SPIP.
2. Keterbatasan dokumentasi pendukung, baik berupa SOP, bukti pengendalian, maupun arsip kegiatan, yang diperlukan sebagai dasar pengisian Kartu Kendali SPIP. Kondisi ini menyulitkan dalam memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pengendalian dengan data yang dilaporkan.
3. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu pada masing-masing satuan kerja menyebabkan pengisian Kartu sKendali SPIP belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan tepat waktu.
4. Koordinasi antar unit kerja dalam proses pengumpulan data dan validasi informasi SPIP masih perlu ditingkatkan. Perbedaan persepsi dan tingkat pemahaman antar unit kerja menyebabkan perlunya klarifikasi berulang, yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian pengisian Kartu Kendali SPIP.

Selain itu dalam melaksanakan penyelenggaraan SPIP, KPU Kota Tangerang mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Tim Asesor Unit Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara daring pada tanggal 17/07/2025.



Gambar 73 Rapat koordinasi penguatan kapasitas tim asesor



C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) Program Kegiatan yaitu **Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggara Pemilu** dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kota Tangerang mendapat alokasi Anggaran pada Tahun 2025 sebesar 9,061,472,000,-.

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar **Rp. 5,318,168,000,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 5,318,125,318,-** atau 100 %.
2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 3,743,304,000,- dengan Realisasi sebesar **Rp. 3,736,696,393,-** atau 99.82 %

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya nyata dan sungguh-sungguh dari seluruh divisi atau sub bagian dalam menunaikan TUSI sepanjang Tahun 2025. Beberapa analisis dan catatan yang sudah ditemukanali harus mendapat perhatian serius sebagai perbaikan ke depannya. Capaian kinerja dianalisis dengan capaian realiasi anggaran sesungguhnya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga. Apalagi ditunjang dengan serapan anggaran yang baik mencapai 99.93% Tabel Realisasi Anggaran KPU Kota Tangerang Tahun 2025 ini dapat terlihat pada Tabel dibawah ini:





LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen,
Periode Desember 2025.

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658070 KPU KOTA TANGERANG

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	8,961,472,880	0	8,818,656,159	238,165,552	8,054,821,711	90.03 %	8,656,288
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5,318,168,000	0	5,260,762,590	57,342,728	5,318,125,318	100.00	42,682
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	4,459,087,000	0	4,459,083,583	0	4,459,083,583	100.00	3,417
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	4,459,087,000	0	4,459,083,583	0	4,459,083,583	100.00	3,417
BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	4,459,087,000	0	4,459,083,583	0	4,459,083,583	100.00	3,417
001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	4,459,087,000	0	4,459,083,583	0	4,459,083,583	100.00	3,417
CQ.7016 Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	859,081,000	0	801,699,007	57,342,728	859,041,735	100.00	39,265
Q08 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	859,081,000	0	801,699,007	57,342,728	859,041,735	100.00	39,265
Q08.002 Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	859,081,000	0	801,699,007	57,342,728	859,041,735	100.00	39,265
111 Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	859,081,000	0	801,699,007	57,342,728	859,041,735	100.00	39,265
WA Program Dukungan Manajemen	3,743,304,000	0	3,555,873,569	180,822,824	3,736,696,393	99.82 %	6,607,607
WA.3365 Pengelolaan Keuangan	3,176,034,000	0	3,055,643,982	114,956,820	3,170,600,902	99.83 %	5,433,098
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,176,034,000	0	3,055,643,982	114,956,820	3,170,600,902	99.83 %	5,433,098
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,176,034,000	0	3,055,643,982	114,956,820	3,170,600,902	99.83 %	5,433,098
001 Gaji dan Tunjangan	3,176,034,000	0	3,055,643,982	114,956,820	3,170,600,902	99.83 %	5,433,098
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	567,270,000	0	500,229,587	65,865,904	566,095,491	99.79 %	1,174,509
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	531,569,000	0	464,529,585	65,865,904	530,395,489	99.78 %	1,173,511
EBA.994 Layanan Perkantoran	531,569,000	0	464,529,585	65,865,904	530,395,489	99.78 %	1,173,511
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	531,569,000	0	464,529,585	65,865,904	530,395,489	99.78 %	1,173,511
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	35,701,000	0	35,700,002	0	35,700,002	100.00	998
EBB.951 Layanan Sarana Internal	35,701,000	0	35,700,002	0	35,700,002	100.00	998
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	35,701,000	0	35,700,002	0	35,700,002	100.00	998

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) KPU Tahun 2025. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Tahun 2025 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU Tahun 2025 akan menjadi bahan input bagi penilaian AKIP Tahun 2025.

Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Dari jumlah 14 (Empat Belas) indikator kinerja yang sudah ditetapkan, seluruhnya memenuhi target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN, dari Anggaran 076 terealisasi mencapai 154,965,160,727 atau 99.94 % dan anggaran tidak terserap di tahun anggaran 2025 sekitar 0,06% atau sebesar Rp 86,276,273- dan kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2025 terlaksana 100%.

B. Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Tangerang :

- a. Meningkatkan kapasitas pengetahuan Sumber Daya Manusia dengan cara membuat program pengayaan kepemiluan kepada pegawai KPU Kota Tangerang
- b. Melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025
- c. Melakukan Monitoring Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja terhadap Rencana Aksi secara per Triwulan, agar Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan
- d. KPU Tangerang terus melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih secara berkelanjutan
- e. KPU Tangerang berupaya terus untuk meningkatkan Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan dengan melakukan berbagai macam Sosialisasi salah satunya kegiatan pendidikan pemilih *Goes To School/Campus*, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi kepemiluan dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya bagi pemilih pemula.





Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Sekretaris KPU Kota Tangerang Tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Mudah – mudahan dokumen ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang sekelumit kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun Anggaran 2025.





LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PK Sekretaris

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta
Telp. 02131937223, Fax. 0213157759

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KOTA TANGERANG

#	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	15 Kali
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
4	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	85 Persen
5	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	2 Laporan
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98 Persen
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 Persen
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 Persen
		Persentase Gedung dan Gudang di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	72 Persen
9	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tangerang tahun 2025 yang dapat ditanggulangi	100 Persen





#	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
10	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
11	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 Persen

Program dan Anggaran

#	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5.318.287.000
2	Program Dukungan Manajemen	3.639.681.000
Total Anggaran		8.957.968.000

Scan QR Code untuk membuka dokumen ini secara digital



Sekretaris KPU Kota Tangerang

Ketua KPU Kota Tangerang

Fandu Dwiadma Oktavirawan

Qori Ayatullah

198110132009021003





2. RKT

RENCANA KERJA TAHUNAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	15 Kali
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	2 Laporan
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98 Persen
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	2 Laporan
7	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 Persen
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	70 Persen
		Persentase Gedung dan Gudang di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang berfungsi dengan baik	72 Persen
8	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tangerang tahun 2025 yang dapat ditanggulangi	100 Persen
9	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU	100 Persen
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 Persen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	100 Persen
2	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025	1 Satker





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
----	-------------------	-----------	--------

Tangerang, 22 Januari 2025
Sekretaris,



Fandu Dwiadma Oktavirawan
NIP. 198113102009021003





3. Lampiran LK Sekretaris

Lampiran Laporan Kinerja KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Nama/Unit Organisasi : KPU Kota Tangerang

Tahun Anggaran : 2025

No	Indikator	Belanja		Sampai Akhir		
		Alokasi	Realisasi	%	Target	Realisasi
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kota Tangerang Tahun 2025					
2.1	Jumlah resmi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100	100
2.1.1	Terlaksananya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta pengawasan secara umum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
2.1.1.1	Jumlah resmi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
	Program Kelengkapan Manajemen	Rp	43.640.000,00	100%		
	Kepu berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tangerang terkait Peningkatan Data Pemilih Berkebutuhan yang dilayani oleh Dukcapil dan jawa sebanyak 12 orang					
3	Menyediakan terdapat administrasi dan pengelompokan standar data rencana di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
3.1	Pemetaan anggaran yang terdapat dalam laporan penganggaran secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
4	Pengelolaan Rencana Kerja Pemilih di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
4.1	Unggahan Rencana Kerja Pemilih (RKP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
5	Terlaksananya sistem administrasi dan pelayanan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
5.1	Jumlah laporan sistem administrasi dan pelayanan keuangan yang dilakukan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
	Program Kelengkapan Manajemen	Rp	71.440.000,00	100%		
	Pelaksanaan aplikasi keuangan bagi Realisasi PK, Pengalokasian					
6	Terwujudnya Pengelolaan Rencana Kerja secara tepat waktu dan akurat yang terdapat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
6.1	Pemetaan Rencana Kerja (RK) yang dilakukan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				100 %	100 %
	Program Kelengkapan Manajemen	Rp	43.475.000,00	100%		
	Pelaksanaan Aplikasi RK dan Pemetaan					
7	Menyediakan Rencana Kerja secara tepat waktu dan akurat yang terdapat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
7.1	Pemetaan anggaran yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
	Program Kelengkapan Manajemen	Rp	9.000.000,00	100%		
	Pelaksanaan pengalokasian					
8	Menyediakan terdapat administrasi dan pengelompokan standar data rencana di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
8.1	Pemetaan secara terperinci untuk mendukung kinerja Tahun KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang terdapat dalam buku				100 %	100 %
	Program Kelengkapan Manajemen	Rp	119.100.000,00	100%		
	Pelaksanaan Aplikasi RK dan Pemetaan					
8.2	Pemetaan terdapat administrasi dan pengelompokan standar data rencana di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang terdapat dalam buku				100 %	100 %
	Program Kelengkapan Manajemen	Rp	30.000.000,00	100%		
	Operasional Pemetaan dan Pengalokasian					
8.3	Pemetaan terdapat dalam buku di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang terdapat dalam buku				100 %	100 %

	Program Kelengkapan Manajemen	Rp	110.347.000,00	100%		
	Pelaksanaan Aplikasi RK dan Pemetaan					
9	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
9.1	Pemetaan anggaran secara terperinci untuk mendukung kinerja Tahun KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang terdapat dalam buku				100 %	100 %
10	Terlaksananya sistem administrasi dan pelayanan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
10.1	Pemetaan anggaran yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
11	Terlaksananya sistem administrasi dan pelayanan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
11.1	Pemetaan secara terperinci untuk mendukung kinerja Tahun KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang terdapat dalam buku				100 %	100 %
	Program Kelengkapan Manajemen	Rp	43.475.000,00	100%		
	Pelaksanaan Aplikasi RK dan Pemetaan					
12	Menyediakan terdapat administrasi dan pengelompokan standar data rencana di KPU Kota Tangerang Tahun 2025				100 %	100 %
12.1	Pemetaan anggaran yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 yang terdapat dalam buku				100 %	100 %